

**APLIKASI PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BAITUL MAAL
WAT TAMWIL (BMT) SYARI'AH PARE KEDIRI**

SKRIPSI

Oleh

ABDAH RIZA
NIM : 04610083



**JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MALANG
2009**

**APLIKASI PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BAITUL MAAL
WAT TAMWIL (BMT) SYARI'AH PARE KEDIRI**

SKRIPSI

Diajukan Kepada :
Universitas Islam Negeri (UIN) Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Oleh

ABDAH RIZA
NIM : 04610083



**JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MALANG
2009**

LEMBAR PERSETUJUAN

**APLIKASI PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DI *BAITUL MAAL
WAT TAMWIL (BMT) SYARI'AH PARE KEDIRI***

SKRIPSI

O l e h

ABDAH RIZA
NIM : 04610083

Telah Disetujui 22 Maret 2009
Dosen Pembimbing,

Umrotul Khasanah, S.Ag., M.Si
NIP. 150287782

Mengetahui :
D e k a n,

Drs. HA. MUHTADI RIDWAN, MA
NIP. 150231828

LEMBAR PENGESAHAN

**APLIKASI PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BAITUL MAAL
WAT TAMWIL (BMT) SYARIAH PARE KEDIRI**

SKRIPSI

Oleh
ABDAH RIZA
NIM : 04610083

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada 3 April 2009


Susunan Dewan Penguji	Tanda Tangan
1. Ketua <u>Indah Yuliana, SE., MM</u> NIP. 150327250	: ()
2. Sekretaris/Pembimbing <u>Umrotul Khasanah, S.Ag., M.Si</u> NIP. 150287782	: ()
3. Penguji Utama <u>Prof. Dr. H. Muhammad Djakfar, SH., M.Ag</u> NIP. 150203742	: ()

Disahkan Oleh :
Dekan,

Drs. HA. MUHTADI RIDWAN, MA
NIP. 150231828

Motto

يَقْبِضُ وَاللَّهُ كَثِيرَةٌ أَضْعَافًا لَهُ فَيُضْعِفُهُ حَسَنًا قَرْضًا اللَّهُ يُقْرِضُ الَّذِي ذَا مَنْ

تُرْجَعُونَ وَإِلَيْهِ وَيَبْصُطُ 

Barang siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rejekinya) dan kepada-Nya kamu dikembalikan (Al Baqarah: 245).

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena dengan ridhoNya Tugas Akhir (Skripsi) dapat terselesaikan. Shalawat dan salam, mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada Baginda Agung Rasulullah SAW, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman ilmiah yakni Dinul Islam.

Skripsi dengan judul "*Aplikasi Pembiayaan Murabahah di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Syari'ah Pare-Kediri*", merupakan salah satu persyaratan untuk meraih gelar kesarjanaan (SE) pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.

Tugas akhir (skripsi) ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan, dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Untuk itu dengan ketulusan hati penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, selaku rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.
2. Bapak Drs. HA. Muhtadi Ridwan, MA, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi.
3. Ibu Umrotul Khasanah, S.Ag., M.Si Selaku dosen pembimbing, terima kasih atas bantuan, saran, keikhlasan dan memberikan waktu luangnya

untuk membimbing kami dan memberi arahan serta masukan-masukan yang amat berguna hingga terselesaikan skripsi ini.

4. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi, yang telah memberikan semua ilmu yang bermanfaat bagi kami dan pelayanan-pelayanan selama kami kuliah.
5. Bapak Rahmanto Budi Prasetya selaku manajer BMT Syari'ah Pare-Kediri dan staf dan jajarannya, yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian.
6. Ayahanda, ibunda, beserta saudara-saudaraku tercinta yang telah memberikan pengorbanan yang tak terhingga nilainya baik materiil maupun spirituil, petuah-petuah tentang artinya kehidupan didunia ini dan do'a yang dipanjatkan tiap hari buat kami

Tentunya hasil yang telah terselesaikan ini belum sampai pada kesempurnaan, sehingga sudah selayaknya untuk memperoleh kritik dan saran untuk perbaikan. Akhirnya semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Malang, 22 Maret 2009
Penulis

Abdah Riza

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Abdah Riza

NIM : 04610083

Alamat : Karang Tengah Rt 01/01 Kandangan Kediri

Menyatakan bahwa "**Skripsi**" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang dengan judul :

APLIKASI PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) SYARI'AH PARE-KEDIRI

Adalah hasil karya sendiri, bukan "**duplikasi**" dari karya orang lain. Selanjutnya apabila di kemudian hari ada "**klaim**" dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab pembimbing atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 22 Maret 2009
Hormat saya,

Abdah Riza
NIM. 04610083

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
SURAT PERNYATAAN	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR SKEMA.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK	xvi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Batasan Penelitian	10
E. Kegunaan Penelitian	10
BAB II : KAJIAN PUSTAKA.....	12
A. Kajian Empiris	12
B. Kajian Teoritis	14
1. Konsep Umum BMT.....	14
a. Pengertian BMT.....	14
b. Tujuan Didirikan BMT	15
c. Konsep Syari'ah BMT.....	16

d. Ciri-ciri BMT	17
e. Prinsip-prinsip operasional BMT	19
f. Produk-produk BMT	21
2. Pengertian Pembiayaan <i>Murabahah</i>	26
a. Pengertian Pembiayaan	26
b. Pengertian <i>Murabahah</i>	30
C. Kerangka Penelitian	38
BAB III : METODOE PENELITIAN	39
A. Pendekatan dan jenis penelitian	39
B. Lokasi penelitian	39
C. Sumber Data	39
D. Prosedur Pengambilan Data.....	40
E. Analisis Data	43
F. Pengecekan Keabsahan Data.....	44
BAB IV: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN HASIL	
PENELITIAN.....	45
A. Paparan data Hasil Penelitian	45
1. Gambaran Umum Obyek.....	45
a. Sejarah Singkat BMT Syari'ah Pare	45
b. Landasan Hukum BMT Syari'ah Pare	46
c. Visi BMT Syari'ah Pare.....	47
d. Misi BMT Syari'ah Pare	47

e. Budaya Kerja BMT Syari'ah Pare	48
f. Struktur Organisasi.....	48
g. Produk-produk BMT Syari'ah Pare.....	56
B. Pembahasan Hasil Penelitian	57
1. Aplikasi Pembiayaan <i>Murabahah</i>	57
2. Perhitungan Pembiayaan <i>Murabahah</i>	71
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Alur Pengajuan Pembiayaan <i>Murabahah</i>	65
--	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Data Keuangan Pembiayaan	8
Tabel 2.1. Hasil Penelitian Terdahulu.....	12
Tabel 4.1. Data Mayoritas Nasabah	50

DAFTAR SKEMA

Skema 3.1. Skema <i>Murabahah</i>	35
Skema 4.1. Skema Struktur Organisasi.....	50

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Dokumentasi Poto
Lampiran 2 : Surat Keterangan Penelitian
Lampiran 3 : Metode Wawancara
Lampiran 4 : Bukti Konsultasi

ABSTRAK

Abdah Riza, 2009: "APLIKASI PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) SYARIAH PARE KEDIRI"

Pembimbing: Umrotul Khasanah, S.Ag., M.Si

Kata Kunci: aplikasi pembiayaan, *murabahah*, *mark-up*

BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*) adalah lembaga keuangan syari'ah non perbankan yang bertugas menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Di BMT syari'ah Pare memiliki produk berupa pembiayaan diantaranya pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *murabahah*, dan pembiayaan *ba'i bitsaman ajil*. Dari ketiga pembiayaan tersebut pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang paling diminati nasabah, sehingga mengakibatkan minimnya nasabah pada pembiayaan *mudharabah* dan *ba'i bitsaman ajil* bahkan sama sekali tidak ada nasabah yang mengambil akad ini. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini mengacu pada bagaimana model aplikasi pembiayaan *murabahah* dan bagaimana perhitungannya, karena pembiayaan ini satu-satunya pembiayaan yang berjalan dan sangat prospek bagi pihak BMT maupun nasabah.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif, dimana data yang diperoleh dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun proses analisis data meliputi kegiatan pengaturan dan pengorganisasian data, pemilihan menjadi satuan-satuan tertentu. Penemuan hal-hal penting dalam mempelajari penentuan apa yang harus dikemukakan dalam skripsi.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa Aplikasi pembiayaan *murabahah* yang diterapkan di BMT syari'ah Pare yang pertama adalah akad *murabahah* dengan melakukan akad maka baru terlaksana aplikasi pembiayaan *murabahah* dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati antara pihak BMT dan nasabah, untuk pengambilan keuntungan (*mark up*) pihak BMT tidak mematok berapa besar yang diambil namun akan dilakukan analisis dengan rumus 5c, jika nasabah memiliki kelemahan pada finansialnya maka prosentase keuntungan yang akan diambil lebih diperkecil. Untuk perhitungan *mark up* nya BMT syari'ah Pare memiliki tiga metode. Pertama bagi nasabah yang mampu membayar dalam jangka pendek maka *mark up* nya lebih rendah, dikhususkan hanya untuk pengembalian buat biaya operasional dan administrasi. Kedua dengan nasabah yang sanggup membayar dengan jangka satu tahun maka harga jual akan ditambah *mark up* yang disepakati dan dicicil dengan dua belas kali. Ketiga bagi nasabah yang yang membayar lebih dari satu tahun maka harga jual akan ditambah *mark up* dikali jumlah tahun.

ABSTRACTION

Riza, Abdah 2009: "MURABAHAH FINANCING APLICATION AT BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) SYARIAH PARE KEDIRI"

Advisor: Umrotul Khasanah, S.Ag., M.Si

Keywords: financing aplication, *murabahah*, *mark-up*

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) is a nonbanking syari'ah financial institution that function is funding and lending to help needed people. BMT Syari'ah Pare have some products as financing such as mudharabah, murabahah, and ba'i bitsaman ajil . Of third that financing, murabahah is a financing that mostly hankered by client. It begets few clients in mudharabah and ba'i bitsaman ajil financing. Based on the background then the aim of research is to know how murabahah financing application and its count are. It is taken because this financing is the only one that has prospect of success in the future.

In this research, researcher utilizes qualitative approach. Data are taken from interview, observation and documentation. While analyzing process of data including arrangement and data organizing, electing becomes particular data. The finding of other important data is interposed in this thesis.

This observational result finds that murabahah application at BMT Syari'ah Pare covered some procedures. First, making an "akad" or agreement that has been agreed by BMT and clients. While gain of murabahah financing is known with "mark up", BMT doesn't decide how big gain is taken but BMT doing analysis with 5c criteria. If a client has a distress or weakness on its financial, percent of gain will be minimized by BMT. For count of mark up, BMT Syari'ah Pare has three methods. First, for a client who can pay in short period, the mark up is decided smaller. It is especially to cover administration and operational costing. Second, for a client who can pay in a year, the sell price will be added by the agreed "mark up" between BMT and the client and the payment is paid by installments for twelve times. Third, for a client who pays more than a year, the sell prices will be added by the "mark up" multiplied by the count of the year.

المستخلص

عبدة ريزا ، 2009 تطبيق التمويل بالمرابحة في بيت المال (BMT) شريعة فارسي بكديري.
المشرفة : عمرة الحسنة، الماجستير

الكلمة الرئيسية : تطبيق التمويل بالمرابحة

بيت المال والتمويل (BMT) هو المؤسسة المالية الشريعة غير بنك الذي له وظيفة هي جمع المال ويعطيه إلى المجتمع الذي يحتاج إليه في BMT شريعة فارسي له إنتاج هو التمويل منه التمويل مضاربة، والتمويل بالمرابحة التمويل بالمرابحة، و التمويل باعي بئمن عجل .من هذه ثلاثة التمويل، التمويل بالمرابحة هو التمويل الذي رغبة في زبون كثيرا ، حتى يؤدي إلى أقله من الزبون في التمويل مضاربة و باعي بئمن عجل بل ليس كان من الزبون الذي يأخذون هذا عقود .وبأساس تلك خلفية فهذا البحث قد يشير كيف نموذج تطبيق التمويل مرابحة وكيف حسابه، لأن هذا التمويل هو أحد منهم الذي يسير وتوقع شديدا في الجهة BMT أو زبون.

في هذا البحث، استخدم الباحث المنهج الكيفي (Penelitian Kualitatif)، حيث قد يجد الباحث البيانات من هذه المقابلة، والمراقبة، والوثيقة. أما تحليل البيانات منها نشاط نظام، ومنظمة البيانات، واختيار أن يكون كل واحد معين. أما إيجاد مهم في يدرس أي شروط الذي لابد أن يقدم في هذا البحث العلمي.

أما نتائج البحث في هذا البحث قد يجد أن تطبيق مصاريف مرابحة الذي يستعمل في BMT شريعة فارسي الأول هو عقود مرابحة بيع عمل عقود فقد نفذ تطبيق مرابحة بشروط الذي قد يوفق بين الجهة BMT والزبون، لمأخذة الأرباح من الجهة BMT لم يثبت كم أكبر الذي يأخذه، ولكن سيفعل تحليل إليه بالرموز 5C ، إذا الزبون له الضعف في ماله فنسبه مؤيته من الأرباح الذي سيأخذ منه أقله .وللحساب من مأخذة الأرباح BMT شريعة فارسي بكديري له ثلاث مناهج .الأول للزبون الذي يستطيع أن يدفع في فترة قصيرة فمأخذة الأرباح سهولة، ويرجع إلى التمويل شغال و إداري فقد خاصة .الثاني بالزبون الذي يستطيع أن يدفع في فترة سنوات فئمن سيزيد مأخذة الأرباح الذي قد يوفق وتقسط بالثانية عشرة مرارا .الثالث للزبون الذي يدفع أكبر من سنوات فئمن سيزيد مأخذة الأرباح الضرب بجملة سنته.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional dijalankan dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, baik materiil maupun spirituil yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Guna mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan, termasuk di bidang ekonomi dan keuangan (Kasmir, 2005: 417).

Selain itu peran serta masyarakat dalam pembangunan merupakan salah satu kunci dalam mengacu pertumbuhan perekonomian. Peran serta masyarakat ini dapat melalui upaya untuk terus meningkatkan tabungan nasional maupun melalui berbagai kegiatan ekonomi produktif, baik dalam proses produksi, distribusi maupun dalam konsumsi nasional. Dalam Islam, manusia diwajibkan untuk berusaha agar ia mendapatkan rejeki guna memenuhi kehidupannya. Manusia dapat bekerja apa saja yang penting tidak melanggar garis-garis yang ditentukan Alloh. Ia bisa melakukan aktifitas produksi, seperti pertanian, perkebunan, peternakan

dan lain-lain. Ia juga dapat melakukan aktifitas distribusi seperti perdagangan atau dalam bidang jasa seperti transportasi, kesehatan dan lain sebagainya (Antonio,2001: 169).

Untuk melalui usaha-usaha tersebut diperlukan modal, adakalanya orang mendapatkan modal dari simpanannya atau dari keluarganya. Adapula yang meminjam dari rekan-rekannya, jika tidak tersedia, peran institusi keuangan menjadi sangat penting karena dapat menyediakan modal bagi orang yang ingin berusaha. Seiring dengan hal inilah, maka berbagai lembaga keuangan baik bank maupun non bank mulai tumbuh berkembang secara marak di Indonesia, baik yang dikelola secara formal maupun informal. Sebagai institusi bisnis lembaga keuangan ini tidak lepas dari motif laba. Operasionalisasi institusi ini senantiasa berusaha mencapai tingkat efisiensi maksimum, sehingga pertumbuhan organisasi dan modalnya dapat mencapai tingkat yang lebih baik. Tujuan memaksimalkan laba inilah, lembaga keuangan konvensional banyak yang menerapkan kebijakan bunga (Ridwan, 2004: 52).

Namun, penerapan bunga oleh lembaga keuangan menimbulkan dampak negatif baik ekonomi maupun sosial. Di antara dampak ekonomi adalah terjadinya *inflasi* yang diakibatkan oleh bunga. Hal ini disebabkan

karena salah satu elemen dari penentuan harga adalah suku bunga, semakin tinggi suku bunga semakin tinggi juga harga yang ditetapkan pada suatu barang. Dampak lainnya adalah bahwa utang dengan rendahnya tingkat penerimaan peminjam dan tingginya biaya bunga akan menjadikan peminjam tidak pernah keluar dari ketergantungan terlebih lagi bila bunga atas utang tersebut dibungakan akibatnya terjadi utang yang terus menerus (Antonio, 2001: 67).

Dampak negatif penerapan bunga di bidang sosial kemasyarakatan adalah timbulnya nilai-nilai ketidakadilan dalam masyarakat, karena bunga yang dibayarkan pada dasarnya bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Misalnya, apabila seseorang mengambil pinjaman tersebut untuk modal/investasi usaha, maka bunga atas modal tersebut akan menjadi beban tetap yang berdampak pada biaya tinggi. Hal ini tidak adil karena jika usaha yang dibiayai ternyata merugi, maka kreditor tidak menanggung resiko dan tetap diuntungkan, sementara peminjam menanggung kerugiannya sendiri. Ketidak-adilan juga bisa timbul dari kreditor karena bunga tidak terpengaruh dengan kondisi usaha, sehingga jika pengusaha mendapat untung besar, maka kreditor memperoleh bunga yang tetap. Tidak diragukan lagi bahwa lembaga keuangan, baik bank maupun non bank memiliki peranan yang sangat

besar dalam mengembangkan ekonomi, karena tidak mungkin perluasan produksi dengan kebutuhan modal yang sangat besar mampu dipenuhi oleh pengusaha saja.

Adanya masalah ketidakadilan dalam penerapan bunga tersebut memicu berdirinya perbankan syariah pada bulan Agustus 1990, yang menerapkan strategi bagi hasil dalam pembiayaannya, dengan prinsip Syariah yang diundangkan UU Perbankan No. 7 tahun 1992, pada perkembangan selanjutnya undang-undang No. 7 tahun 1992 direvisi dengan undang-undang No. 10 tahun 1998, adapun lembaga-lembaga keuangan yang beroperasi dengan sistem bagi hasil pada saat ini adalah Bank Muammalat Indonesia (BMI), Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), Bank BNI Syariah, Bank Mandiri Syariah, *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) (Muhammad, 2001: 1-5).

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan syariah non perbankan yang sifatnya informal karena didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya. Sebagai lembaga keuangan ia bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat, sebagai lembaga keuangan BMT

berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti: perdagangan, industri dan pertanian (Djazuli, 2002: 183).

Untuk melaksanakan kegiatan produktif dalam rangka menciptakan nilai tambah dan mendorong pertumbuhan ekonomi BMT memiliki dua fungsi utama, yakni *Funding* atau penghimpunan dana dan *Financing* atau pembiayaan. Dua fungsi tersebut memiliki keterkaitan yang sangat erat, terutama yang berhubungan dengan rencana penghimpunan dana supaya tidak menimbulkan dana menganggur (*idle money*) di satu sisi dan rencana pembiayaan untuk menghindari terjadinya kurangnya dana/likuiditas (*illiquid*) saat dibutuhkan di sisi lain (Ridwan, 2001: 149).

Untuk fungsi yang pertama, yakni penghimpunan dana, upaya BMT untuk menghimpun dana harus dirancang sedemikian rupa, sehingga dapat menarik minat masyarakat untuk menjadi anggota/nasabah BMT. Prinsip utama dalam manajemen penghimpunan dana ini adalah kepercayaan. Artinya kemauan masyarakat untuk menaruh dananya pada BMT sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BMT itu sendiri. Jumlah dana yang dihimpun melalui BMT sesungguhnya tidak terbatas. Namun demikian, BMT harus mampu mengidentifikasi berbagai sumber dana dan

mengemasnya dalam bentuk produk yang memiliki nilai jual yang layak. Prinsip simpanan di BMT menganut azas *wadi'ah* yang berarti titipan. Jadi prinsip simpanan *wadi'ah* merupakan akad penitipan barang atau uang pada BMT. Oleh sebab itu, BMT berkewajiban menjaga dan merawat barang tersebut dengan baik serta mengembalikannya pada saat penitip menghendaknya. Selain itu juga menganut azas *mudharabah*, yaitu merupakan akad kerja sama modal bagi hasil. Dalam hal ini, BMT berfungsi sebagai *mudhorib* dan menyimpan sebagai *shohibul maal*. Fungsi utama BMT yang kedua adalah pelemparan dana atau pembiayaan atau yang sering disebut *landing-Financing*. Istilah ini dalam keuangan konvensional dikenal dengan sebutan kredit. Dalam perbankan syariah pinjaman tidak disebut kredit atau pinjam-meminjam, tetapi pembiayaan. Hal ini disebabkan dua (2) hal. Pertama, pinjaman merupakan salah satu metode hubungan finansial. Selain pinjaman ada jual beli, bagi hasil, sewa dan sebagainya. Kedua, dalam Islam pinjam-meminjam adalah akad sosial bukan komersial, artinya bila seseorang meminjam sesuatu, ia tidak boleh disyaratkan untuk memberikan tambahan atas pokok pinjamannya (Antonio, 2001: 170).

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan dan keuntungan bank yang terbesar. Di samping itu, pembiayaan juga merupakan jenis

kegiatan yang sering menjadi penyebab utama bank/lembaga keuangan menghadapi masalah besar. Oleh karena itu, tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa stabilitas usaha bank sangat dipengaruhi oleh keberhasilan bank dalam mengelola dana, yang diterimanya. Bank yang baik mengelola pembiayaan akan dapat berkembang, sedangkan bank yang tidak mampu mengelola pembiayaannya dengan baik akan mundur. Dalam upaya memperoleh pendapatan yang maksimal, aktifitas pembiayaan BMT juga menganut azas syari'ah, yakni berupa bagi hasil, keuntungan maupun jasa manajemen. Upaya ini harus dikendalikan sedemikian rupa, sehingga likuiditasnya dapat terjamin oleh karena itu manajemen BMT harus memperhatikan tiga aspek penting dalam pembiayaan yakni aman, lancar dan menguntungkan. Pembiayaan dalam perbankan syari'ah adalah penanaman dana bank syari'ah dalam rupiah atau valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qard*, surat berharga syari'ah, komitmen dan kontijensi pada rekening administratif serta sertifikat *wadiah* bank Indonesia (Muhammad, 2004:183).

Di desa Pare telah berdiri BMT sejak tahun 2001, dan BMT tersebut dinamakan BMT syari'ah, sebagai lembaga keuangan BMT syari'ah Pare ini dalam menyalurkan dananya tidak hanya kepada masyarakat menengah saja tetapi lebih diutamakan pada masyarakat bawah sesuai

porsinya BMT syari'ah Pare, maka usaha yang dibiayai BMT syari'ah Pare adalah usaha yang berskala kecil seperti petani, peternak.

Menurut sumber dari Dwi Sumistiani kepala bagian operasional BMT syari'ah Pare pada dasarnya di BMT syari'ah Pare ini memiliki berbagai produk-produk pembiayaan seperti *mudharabah*, *murabahah*, *ba'i bistaman ajil*, namun dengan berjalannya waktu dari beberapa pembiayaan di atas tidak semua pembiayaan berjalan dengan maksimal bahkan banyak terjadi kerugian dikarenakan kurang optimalnya usaha baik dari BMT maupun nasabah, dikarenakan juga minimnya nasabah bahkan tidak ada sama sekali yang melakukan akad ini, akan tetapi pembiayaan *mudharabah* dan *ba'i bitsaman ajil* tetap berjalan diharapkan ada nasabah yang minat melakukan akad pembiayaan ini, pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang paling menguntungkan dan memiliki prospek yang baik dari pihak BMT maupun dari pihak nasabah dan juga pembiayaan *murabahah* memiliki resiko yang lebih kecil dan lebih aman dibanding produk pembiayaan lainnya, dan juga proses realisasinya tidak membutuhkan waktu yang lama dan tidak terlalu menyulitkan bagi para calon nasabah dan juga prosentase keuntungan (*makr up*) yang diambil BMT tidak begitu memberatkan bagi nasabah, pernyataan tersebut dipertegas juga oleh Bpk. Rahmanto Budi selaku

manajer BMT syari'ah Pare (wawancara tanggal 23 Februari 2009).

Tabel 1.1
Data Keuangan Pembiayaan BMT Syari'ah Pare

No	Pembiayaan	Jumlah nominal	Jumlah nasabah
1	<i>Murabahah</i>	1.325.174.800	406
2	<i>Mudharabah</i>	-	-
3	<i>Ba'i bitsaman ajil</i>	-	-

Sumber BMT syri'ah Pare 23 Februari 2009.

Dari data di atas jumlah nominal dan nasabah sudah jelas terlihat bahwa pada pembiayaan *mudharabah* dan *ba'i bitsaman ajil* sama sekali tidak memiliki nominal sehingga nasabah juga tidak ada sama sekali.

Pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi, atas transaksi ini BMT memperoleh sejumlah keuntungan (*mark up*) yang telah disepakati antara pihak BMT dan calon nasabah (Ridwan, 2004: 166).

Berdasarkan pemaparan di atas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian untuk mengetahui dan mengkaji lebih jauh tentang pembiayaan yang ada di BMT syari'ah Pare khususnya pada pembiayaan *murabahah*, kenapa pembiayaan ini bisa berjalan terus dan sangat berkembang sekali, sehingga dalam penelitian ini mengambil judul:

"Aplikasi Pembiayaan *Murabahah* Di *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Syari'ah Pare-Kediri"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana aplikasi pembiayaan *murabahah* di BMT Syari'ah Pare?
2. Bagaimana penghitungan keuntungan (*mark-up*) pada pembiayaan *murabahah* di BMT Syari'ah Pare?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui aplikasi pembiayaan *murabahah* di BMT Syari'ah Pare.
2. Untuk mengetahui penghitungan keuntungan (*mark-up*) pada pembiayaan *murabahah* di BMT Syari'ah Pare.

D. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini lebih difokuskan pada penelitian pembiayaan *murabahah* tidak pada pembiayaan *mudharabah* maupun *ba'i bitsaman ajil*.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan

di bidang ekonomi, khususnya lembaga keuangan syaria'ah yang masih belum diketahui dan belum dimengerti oleh kebanyakan umat Islam.

2. Kegunaan secara praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti dalam memahami dan mendalami tentang fungsi lembaga keuangan syariah, dan untuk memperoleh pengalaman praktis dalam penulisan karya ilmiah.

b. Bagi Lembaga Pendidikan

Memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu ekonomi Islam lembaga keuangan syariah, dan menambah literatur yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah non bank.

c. Bagi Lembaga Terkait/BMT

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat dan memberi kontribusi bagi praktisi lembaga keuangan Syariah dalam mempertimbangkan serta menetapkan mekanisme pembiayaan *Murabahah*.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Adapun yang menjadi landasan penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan di bawah ini, yaitu:

Tabel 2.1

Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Variabel	Jenis, Data dan Analisis Data	Hasil
1	Reni Wulandari	Mekanisme Pembiayaan Murabahah Di BMT Syari'ah Pare Kediri (Study Kasus Terhadap Kesejahteraan Petani).	Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Jenis Penelitian Kualitatif deskriptif. Sumber Data dari Data Primer dan Data Sekunder. Analisis datanya dengan cara Reduksi Data, Penyajian Data, dan Menarik kesimpulan.	Salah satunya bisa memudahkan para petani yang mau panen, para petani tidak usah susah payah mencari pembeli hasil panennya karena bisa lewat BMT, Kemudian hasil tersebut bisa digunakan untuk melakukan pembiayaan <i>murabahah</i> sehingga tidak memberatkan para petani untuk melakukan akad pembiayaan <i>murabahah</i>

2	Awik Zuliati	Peluang dan Hambatan Pada Mekanisme Pembiayaan Murabahah Di BMT Syari'ah Tunglur''	Pembiayaan Murabahah	Jenis Penelitian Kualitatif deskriptif. Sumber Data dari Data Primer dan Data Sekunder. Analisis datanya dengan cara Reduksi Data, Penyajian Data, dan Menarik kesimpulan.	Pembiayaan Murabahah BMT Syari'ah Kepung memiliki peluang yang sangat bagus, terlihat dari jumlah nasabah yang semakin bertambah sehingga pendapatan BMT syari'ah Kepung semakin bertambah juga.

Sumber data diolah oleh peneliti.

Persamaan pada penelitian terdahulu yang pertama dan kedua adalah sama-sama menggunakan obyek penelitian dengan satu variabel yaitu pembiayaan *murabahah*, dan juga menggunakan metode kualitatif, Perbedaannya terletak pada sumber data primernya penelitian pertama melibatkan nasabah, namun penelitian yang kedua tidak menggunakan nasabah. Kemudian persamaan antara kedua penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama-sama menggunakan obyek penelitian dengan satu variabel yaitu tentang aplikasi pembiayaan *murabahah*, dan juga menggunakan metode kualitatif, dan perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya kalau kedua penelitian terdahulu lebih fokus

pemasarannya, penelitian sekarang lebih fokus pada bagaimana operasional keuangan.

B. Kajian Teoritis

1. Konsep Umum BMT

a. Pengertian BMT

BMT merupakan kependekan dari *Baitul maal wat tamwil*. BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Peran sosial BMT terlihat pada definisi baitul maal yang secara bahasa berarti rumah dana, kegiatan baitul maal adalah mengutamakan kegiatan-kegiatan kesejahteraan yang bersifat non profit, yaitu mengakumulasi dana zakat, infaq dan shodaqoh.

Sedangkan peran bisnis BMT terlihat pada definisi baitul *tamwil* yang berarti rumah bisnis. Hal itu berarti BMT merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba. Kegiatan bisnis BMT ini menitikberatkan pada pengembangan ekonomi pengusaha kecil bawah dan mikro (Ridwan, 2001: 126).

Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana nasabah serta menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Namun

demikian, terbuka luas bagi BMT untuk mengembangkan lahan bisnisnya pada sektoril maupun sektor keuangan lain yang di larang dilakukan oleh lembaga keuangan bank (Muhammad, 2000: 106).

BMT dirancang menjadi lembaga solidaritas sekaligus lembaga ekonomi rakyat kecil untuk bersaing di pasar bebas. BMT berupaya mengkombinasikan unsur-unsur iman, taqwa, uang, materi secara optimum, sehingga diperoleh efisien dan produktif dalam membantu para anggotanya untuk dapat bersaing secara efektif. Semakin besar nilai tambah yang dapat diciptakan, semakin besar dana yang dapat disalurkan kepada sayap solidaritas dan semakin cepat teratasi kemiskinan di sekitar lokasi BMT.

Peran umum BMT adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syari'ah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syari'ah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syari'ah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup baik ilmu pengetahuan maupun materi, maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengemban misi keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat (Sudarsono, 2003: 96).

b. Tujuan Didirikannya BMT

Didirikannya BMT bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa BMT adalah sebuah organisasi informal dalam bentuk kelompok simpan pinjam (KSP) atau kelompok swadaya masyarakat (KSM). Berkenaan dengan itu, badan hukum yang dapat disandang oleh BMT adalah sebagai:

- 1) Koperasi serba usaha atau koperasi simpan pinjam.
- 2) KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) atau pra koperasi.
- 3) LPSM (Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat)
(Muhammad, 2000: 114).

c. Konsep Syari'ah dalam BMT.

Islam memandang bahwa bumi dan segala isinya merupakan amanah dari Allah kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan umat manusia. Untuk mencapai tujuan suci ini, Allah tidak meninggalkan manusia sendirian, tetapi diberikannya petunjuk melalui para rasul-Nya. Dalam petunjuk ini Allah berikan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik aqidah, akhlaq, maupun syari'ah. Untuk aqidah dan akhlak sifatnya

konstan dan tidak mengalami perubahan dengan berbedanya waktu dan tempat. Adapun komponen syari'ah senantiasa diubah sesuai dengan kebutuhan dan taraf peradaban umat. Di mana seorang Rasul diutus, disabdakan Rasulullah:

لَأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلَّةِ أُمَّهَاتِهِمْ شَتَّى وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ (رواه البخارى و ابو داود و احمد (2025)

Artinya: Para Rasul tak ubahnya bagaikan saudara seapak, ibunya (syari'ahnya) berbeda-beda sedangkan dirinya (tauhidnya) satu (HR. Bukhari, Abu Daud dan Ahmad 2025)

Melihat kenyataan ini syari'ah islam sebagai suatu syari'at yang dibawa rosul terakhir mempunyai keunikan tersendiri. Ia bukan saja komprehensif, tetapi juga universal. Komprehensif berarti ia merangkum seluruh aspek kehidupan baik ritual maupun sosial (ibadah maupun muamalah). Ibadah diperlukan dengan tujuan ketaatan dan harmonisnya hubungan manusia dengan khaliqnya serta untuk mengingatkan secara kontinyu tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi. Ketentuan--ketentuan muamalah diturunkan untuk menjadi *rule of game* dalam bagi manusia sebagai makhluk sosial. Universal bermakna ia dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai akhir hari nanti. Keuniversalan ini akan tampak jelas sekali terutama dalam bidang muamalah, keuniversalan ini bukan saja luas dan fleksibel, tetapi bahkan tidak

memberikan spesial *treatment* bagi muslim dan tidak membedakannya dari non muslim.

d. Ciri-ciri BMT

BMT adalah lembaga ekonomi atau keuangan syari'ah non perbankan yang sifatnya informal karena lembaga ini didirikan oleh KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan informal lainnya. Maka BMT memiliki ciri-ciri utama sebagai berikut:

- 1) Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya.
- 2) Bukan lembaga sosial tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengaktifkan penggunaan zakat, infaq dan shodaqoh bagi kesejahteraan orang banyak.
- 3) Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat di sekitarnya.
- 4) Milik masyarakat kecil bawah dan kecil dari lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik orang seorang atau orang dari luar masyarakat itu (Djazuli dkk, 2002: 184).

Selain ciri utama di atas, BMT juga memiliki ciri khusus sebagai berikut:

- 1) Staf dan karyawan BMT bertindak aktif, dinamis, berpandangan produktif, tidak menunggu tetapi menjemput nasabah, baik sebagai penyeter dana maupun sebagai penerima pembiayaan usaha.
- 2) Kantor dibuka dalam waktu tertentu dan ditunggu oleh sejumlah staf yang terbatas, karena sebagian besar staf harus bergerak di lapangan untuk mendapatkan nasabah penyeter dana, memonitor dan mensurvei usaha nasabah.
- 3) BMT mengadakan pengajian rutin secara berkala yang waktu dan tempatnya biasanya di madrasah, masjid atau musholla ditentukan sesuai kegiatan nasabah dan anggota BMT, setelah pengajian biasanya dilanjutkan perbincangan bisnis dari para nasabah BMT.
- 4) Manajemen BMT diselenggarakan secara profesional dan islami (Muhammad, 2000: 185).

e. Prinsip-Prinsip Dasar Operasional BMT

Dalam menjalankan usahanya BMT tidak jauh dengan BPR Syari'ah yakni menggunakan 3 prinsip:

1) Prinsip Bagi Hasil

Dengan prinsip ini ada pembagian hasil dari pemberi pinjaman dengan BMT. Prinsip ini biasanya menggunakan akad:

- a) *Mudharabah*, adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan dan apabila rugi ditanggung pemilik modal. Selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian si pengelola (Antonio, 2001: 95).
- b) *Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih dan masing-masing pihak mengikutsertakan modal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama.

2) Sistem Jual Beli

Sistem ini merupakan suatu tata cara jual beli yang dilaksanakan dengan cara BMT mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi

kuasa melakukan pemberian barang atas nama BMT dan kemudian bertindak sebagai penjual dengan menjual barang yang dibelinya tersebut dengan ditambah keuntungan (*mark-up*) (Sudarsono, 2003: 102). Akad yang digunakan:

- a) *Ba'i al-Murabahah* yaitu akad jual beli suatu barang dilaksanakan dengan cara penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang, dan harga jual tersebut disetujui oleh pembeli.
- b) *Ba'i as-Salam* yang berakad jual beli dengan pesanan dan pembayarannya di muka menurut syarat-syarat tertentu.
- c) *Ba'i al-Istisna* merupakan kontrak jual beli barang dengan pesanan, pembeli memesan barang kepada produsen barang, namun produsen berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang tersebut sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan.
- d) *Ba'i Bistaman Ajil* yaitu akad jual beli seperti *murabahah* tetapi pembayarannya dilakukan dengan mengangsur sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

3) Sistem Non Profit

Sistem ini biasanya disebut pembiayaan kebajikan. Ini merupakan pembiayaan yang bersifat sosial dan non komersil. Sistem ini biasanya menggunakan akad *Al-Qordul Hasan* dengan cara nasabah cukup mengembalikan pinjaman pokoknya saja. Ia tidak dibebani tambahan sebagai keuntungan BMT (Sudarsono, 2003: 101).

f. Produk-Produk BMT

Dilihat dari fungsi pokok operasional BMT memiliki dua fungsi pokok dalam kegiatan perekonomian. Kedua fungsi tersebut adalah:

- 1) Fungsi penghimpunan dana (*funding*)
- 2) Fungsi penyaluran dana (*financing*)

Dari kedua fungsi tersebut, sebagai lembaga keuangan Islam, baik BMI, BPRS, maupun BMT memiliki dua jenis usaha yang dapat menunjang kegiatan operasinya, yaitu: dana bisnis dan dana ibadah. Sesuai dengan fungsi dan jenis dana yang dapat dikelola BMT tersebut di atas, selanjutnya melahirkan berbagai macam jenis produk pengumpulan dan penyaluran dana oleh BMT.

1. Produk pengumpulan dana BMT

- a) Simpanan *wadiah*

Adalah titipan dana yang tiap waktu dapat ditarik pemilik atau anggota dengan cara mengeluarkan semacam surat berharga, pemindahbukuan/transfer dan perintah membayar lainnya. Simpanan wadi'ah dikenakan biaya administrasi. Namun, oleh karena dana yang dititipkan diperkenankan untuk diputar, maka BMT kepada memberikan semacam bagi hasil sesuai dengan jumlah dana yang di simpannya kepada penyimpan dana, simpanan yang berakad wadi'ah ada dua:

1) *Wadi'ah amanah*

Yaitu penitipan barang atau uang tetapi BMT tidak memiliki hak untuk mendayagunakan titipan tersebut. Atas pengembangan produk ini, BMT mengisyaratkan adanya jasa (*fee*) kepada penitip sebagai imbalan atas pengamanan, pemeliharaan dan administrasinya. Nilai jasa tersebut tergantung pada jenis barang dan lamanya penitipan.

2) *Wadiah Yad dhamanah*

Merupakan akad penitipan barang atau uang kepada

BMT, namun BMT memiliki hak untuk mendayagunakannya. Atas akad ini, penitip akan mendapatkan imbalan berupa bonus yang besarnya tergantung pada kebijakan manajemen BMT.

b) Simpanan *mudharabah*

Simpanan *mudharabah* adalah simpanan pemilik dana yang penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Pada simpanan *mudharabah* diberikan bagi hasil. Simpanan *mudharabah* ini dapat dikembangkan ke dalam berbagai variasi simpanan, seperti:

- 1) Simpanan Idul Fitri
- 2) Simpanan Idul Qurban
- 3) Simpanan Haji
- 4) Simpanan Pendidikan
- 5) Simpanan Kesehatan

2. Produk penyaluran dana

BMT bukan sekedar lembaga keuangan non bank yang bersifat sosial. BMT juga sebagai lembaga bisnis dalam rangka

memperbaiki perekonomian umat. Sesuai dengan itu, maka dana yang dikumpulkan dari anggota harus disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada anggotanya. Pinjaman dana kepada anggota disebut juga pembiayaan. Ada berbagai jenis pembiayaan yang dikembangkan oleh BMT, yang kesemuanya itu mengacu pada dua jenis, yaitu: akad syirkah, akad jual beli. Dari kedua akad ini dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang dikehendaki oleh BMT dan anggota. Di antara pembiayaan yang sudah umum dikembangkan oleh BMT adalah:

- a) Pembiayaan *Ba'i Bistaman Ajil* adalah suatu perjanjian pembiayaan yang di sepakati antara BMT dengan anggotanya, dengan cara BMT menyediakan dananya untuk investasi dan atau pembelian barang/modal dan usaha anggotanya yang kemudian proses pembayarannya dilakukan secara mencicil atau angsuran yang telah di sepakati.
- b) Pembiayaan *Ba'i al-Murabahah* yaitu akad jual beli suatu barang dilaksanakan dengan cara penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang, dan harga jual tersebut

disetujui oleh pembeli.

- c) Pembiayaan *Mudharabah*, adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan dan apabila rugi ditanggung pemilik modal. Selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian si pengelola.
- d) Pembiayaan *Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih dan masing-masing pihak mengikutsertakan modal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama.
- e) Pembiayaan *Al-Qordul Hasan* Sistem ini biasanya disebut pembiayaan kebajikan. Ini merupakan pembiayaan yang bersifat sosial dan non komersil. Sistem ini biasanya dengan cara nasabah cukup mengembalikan pinjaman pokoknya saja. Ia tidak dibebani tambahan sebagai keuntungan BMT.

2. Pengertian Pembiayaan *Murabahah*

a. Pengertian pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil (Ridwan, 2004: 163).

Pembiayaan dalam perbankan syari'ah adalah penanaman dana bank syari'ah dalam rupiah atau valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qard*, surat berharga syari'ah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada rekening administratif serta sertifikat *wadiah* bank Indonesia (Muhammad, 2004:183).

Pembiayaan merupakan suatu sumber pendapatan bagi lembaga keuangan syari'ah, tujuan pembiayaan yang dilaksanakan perbankan syari'ah terkait dengan *stake holder*, diantara *stake holder* tersebut adalah pemilik, pegawai, masyarakat, pemerintah dan lembaga keuangan lainnya (Muhammad, 2004: 185).

Menurut pemanfaatannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1) Pembiayaan Investasi

Pembiayaan yang digunakan untuk pemenuhan barang-barang permodalan (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas lain yang erat hubungannya dengan itu.

2) Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan yang ditujukan untuk pemenuhan, peningkatan produksi dalam arti yang luas dan menyangkut semua sektor ekonomi, perdagangan dalam arti yang luas maupun penyediaan jasa.

Sedangkan menurut sifatnya pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1) Pembiayaan Produktif

Pembiayaan Produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti yang sangat luas seperti pemenuhan kebutuhan modal untuk meningkatkan volume penjualan dan produksi, pertanian, perkebunan maupun jasa.

2) Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan Konsumtif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, baik yang digunakan sesaat maupun dalam jangka waktu yang relatif panjang (Ridwan, 2001: 166).

Lembaga keuangan dengan menggunakan fasilitas *murabahah* dapat membiayai nasabahnya untuk keperluan modal kerja atau pembiayaan perdagangan, tujuan adalah:

- a) Bank dapat membiayai keperluan modal kerja nasabahnya untuk memenuhi bahan mentah, bahan jadi dan lain-lain.
- b) Bank dapat pula membiayai penjualan barang atau jasa yang dilakukan oleh nasabahnya.
- c) Nasabah dapat pula meminta bank untuk membiayai stok dan persediaan mereka.
- d) Dalam hal dimana nasabah perlu untuk mengimpor bahan mentah, barang setengah jadi, suku cadang dan penggantian dari luar negeri menggunakan *letter of credit*. Bank dapat membiayai *letter of credit* tersebut dengan menggunakan prinsip *murabahah*.
- e) Nasabah yang telah mendapatkan kontrak, baik kontrak kerja maupun kontrak pemasukan barang dapat pula meminta pembiayaan dari bank. Bank dapat membiayai keperluan ini dengan prinsip *murabahah* dan untuk itu bank dapat meminta Surat Perintah Kerja (SPK) dari nasabah yang bersangkutan (Muhammad, 2000:25).

Adapun beberapa fungsi pembiayaan, diantaranya adalah:

- a) Meningkatkan daya guna uang.
- b) Meningkatkan daya guna barang.
- c) Meningkatkan peredaran uang.
- d) Menimbulkan kegairahan usaha.
- e) Stabilitas ekonomi.
- f) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional
(Muhammad, 2004:186).

Di samping tujuan pembiayaan ada juga beberapa hal kode etik yang harus diperhatikan dalam pembiayaan antara lain (muhammad, 2005: 34):

- a) Patuh dan taat pada peraturan perundang-undangan dan peraturan pembiayaan yang berlaku, baik *ekstern* maupun *intern*.
- b) Melakukan pencatatan mengenai setiap kegiatan transaksi yang terjalin dengan kegiatan yang bersangkutan.
- c) Menghindari diri dari persaingan tidak sehat.
- d) Tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi.

- e) Menghindarkan diri dari keterlibatan dalam pengambilan keputusan hal yang bertentangan dengan kepentingan.
- f) Nasabah, menjaga kerahasiaan.
- g) Memperhatikan dampak yang merugikan dari setiap kebijakan yang telah ditetapkan terhadap ekonomi, sosial dan lingkungan.
- h) Tidak menerima hadiah atau imbalan apapun yang dapat memperkaya diri pribadi maupun keluarganya sehingga mempengaruhi pendapat profesionalnya dalam penilaian atau keputusan pembiayaan.
- i) Tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya.

b. Pengertian *Murabahah*.

Murabahah adalah jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*mark up*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli (Karim, 2006: 113).

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan

sebagai tambahan (Antonio, 2001: 101).

Murabahah merupakan suatu bagian dari bentuk jual beli yang bersifat amanah dan menurut ulama' definisi *Murabahah* (secara fiqih) adalah akad jual beli atas barang tertentu. Dalam transaksi penjualan tersebut, penjual menyebutkan dengan jelas barang yang akan dibeli termasuk harga pembelian barang dan keuntungan yang akan diambil. Sesuai dengan sifat bisnis (*tijarah*), transaksi *murabahah* memiliki beberapa manfaat, demikian juga resiko yang harus diantisipasi. *Murabahah* memberi banyak manfaat kepada lembaga keuangan syari'ah, salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual terhadap nasabah. Selain itu sistem *murabahah* juga sangat sederhana, hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di lembaga keuangan syari'ah.

Diantara kemungkinan resiko yang harus diantisipasi antara lain:

- 1) *Default* atau kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
- 2) *Fluktuasi* harga komperatif, ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Sehingga bank tidak mengubah harga jual beli tersebut.
- 3) Penolakan nasabah, barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh

nasabah karena berbagai sebab, bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya, karena itu sebaiknya dilindungi dengan asuransi.

- 4) Dijual, karena *murabahah* bersifat jual beli dengan utang maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apapun terhadap aset miliknya tersebut untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, resiko untuk *default* akan besar.

Dari berbagai pemaparan di atas maka yang dimaksud dengan pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi, atas transaksi ini BMT memperoleh sejumlah keuntungan (*mark up*) yang telah disepakati antara pihak BMT dan calon nasabah (Ridwan, 2004: 166).

Adapun beberapa hal didalam pembiayaan *murabahah* diantaranya:

a. Landasan Syari'ah Murabahah

Al-Qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة - 275)

Artinya: Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Q.S. Al-Baqarah: 27)

Al-Hadits

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ

بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن الماجة: 2280)

Artinya: Dari Sholih bin Shuhaib dari ayahnya bahwa Rosululloh SAW. Bersabda: "tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, *muqoradhoh* (*mudhorobah*) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan di rumah bukan untuk dijual " (HR. Ibnu Majah no: 2280)


b. Mekanisme *Murabahah* dalam Perbankan Syari'ah.

Bank-bank syari'ah Umumnya mengadopsi *Murabahah* untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada Para nasabah untuk pembelian barang meskipun mungkin si nasabah tidak mempunyai uang untuk membayar. Di sini, bank selaku penyedia barang dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Dari transaksi tersebut bank mendapatkan keuntungan jual beli yang disepakati bersama (Muhammad, 2001: 93).

Dalam pelaksanaannya, bank membelikan terlebih dahulu barang yang dibutuhkan nasabah. Bank melakukan pembelian barang kepada suplier yang ditunjuk oleh nasabah atau bank, kemudian bank menetapkan harga jual barang tersebut berdasarkan kesepakatan bersama nasabah. Nasabah dapat melunasi pembelian barang tersebut dengan cara sekaligus atau mengangsur.

Skema 3.1

Pembiayaan *Murabahah*



Sumber (Antonio, 2001: 107).

c. Rukun dan Syarat *Murabahah*

Rukun *Murabahah* dalam perbankan adalah sama dengan fiqih dan hanya dianalogikan dalam praktek perbankannya, umpamanya

- 1) Penjual (*ba'i*) dianalogikan sebagai bank.
- 2) Pembeli (*musytari*) dianalogikan sebagai nasabah.
- 3) Barang yang akan diperjualbelikan (*mabi'*) yaitu jenis pembiayaan.

- 4) Harga (*Tsaman*) dianalogikan sebagai pricing atau plafond pembiayaan.
- 5) Ijab dan qobul dianalogikan sebagai akad perjanjian yaitu pernyataan persetujuan yang dituangkan dalam akad.

Sedangkan syarat-syarat *Murabahah* adalah sebagai berikut:

- 1) Mengetahui harga pertama (harga pembelian/kulakan).
- 2) Mengetahui keuntungan.
- 3) Modal hendaknya dari komoditi yang memiliki kesamaan dan sejenis.
- 4) Harga riba tidak dinisbatkan riba tersebut terhadap harga pertama.
- 5) Transaksi pertama haruslah sah.

d. Beberapa Ketentuan Umum dalam *Murabahah*

1) Jaminan

Pada dasarnya jaminan bukanlah satu rukun atau syarat yang mutlak dipenuhi dalam *Murabahah*. Jaminan dimaksudkan untuk

menjaga agar si pemesan tidak main-main dengan pesanan. Si pembeli (penyedia pembiayaan/bank) dapat meminta si pemesan (pemohon/nasabah) suatu jaminan (*rahn*) untuk dipegangnya. Dalam tehnik, operasionalnya, barang-barang yang dipesan dapat menjadi salah satu jaminan yang bisa diterima untuk pembayaran utang.

2) Utang Dalam *Murabahah*

Secara prinsip, penyelesaian utang si pemesan dalam transaksi *Murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan si pemesan kepada pihak ketiga atas barang pesanan tersebut. Apakah si pemesan menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian. Ia tetap berkewajiban menyelesaikan utangnya kepada si pembeli.

Jika pemesan menjual barang tersebut sebelum masa angsurannya berakhir, ia tidak wajib segera melunasi angsurannya. Seandainya penjualan aset tersebut merugi, pemesan tetap harus menyelesaikan pinjamannya sesuai kesepakatan awal. Hal ini karena transaksi penjual kepada pihak ketiga yang dilakukan nasabah merupakan akad yang benar-benar terpisah dari akad

Murabahah pertama dengan bank.


3) Penundaan Pembayaran oleh Debitur Mampu.

Seorang nasabah mempunyai kemampuan ekonomis dilarang menunda penyelesaian utangnya dalam *Murabahah* ini. Bila seorang pemesan menunda utang tersebut, pembeli dapat mengambil tindakan: seperti menempuh prosedur hukum untuk mendapatkan kembali utang itu dan mengklaim finansial yang terjadi akibat penundaan.

4) Bangkrut

Jika pemesan yang berutang dianggap gagal menyelesaikan utangnya karena benar-benar tidak mampu secara ekonomi dan bukan, kreditor harus menunda tagihan utang sampai menjadi sanggup kembali (Antonio, 2001:105).

C. Kerangka Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu berupa suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dari perilaku yang dapat diamati dari subjek itu sendiri (Furhan, 1992: 21).

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus yaitu suatu pengujian secara rinci terhadap suatu latar, satu tempat penyimpanan dokumen atau satu peristiwa tertentu. Dalam penelitian ini, studi kasus dilakukan untuk meneliti tentang aplikasi dan penghitungan *mark-up* pembiayaan *murabahah* di BMT Syari'ah Pare.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di BMT Syari'ah Pare-Kediri.

C. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dalam penelitian ini memiliki dua sumber data, yaitu :

- 1) Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber yang dikemukakan atau digambarkan sendiri oleh orang atau pihak yang hadir pada waktu kejadian. Data primer diperoleh secara langsung dari:

- a) Manajer BMT Syari'ah Pare Kediri.
- b) Bagian staf administrasi pembiayaan BMT Syari'ah Pare-Kediri.
- c) Nasabah.

2) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari dokumen atau data-data keuangan lainnya yang terdapat di BMT syari'ah Pare, dan juga dari data kepustakaan yang ada hubungannya dengan pembahasan.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, ketepatan dan kecermatan informasi mengenai subyek dan variabel penelitian tergantung pada strategi dan alat pengambilan data yang dipergunakan akan menentukan ketepatan hasil penelitian. Dalam melakukan pengumpulan data dapat dilakukan beberapa metode, yaitu:

- 1) Metode wawancara

Yaitu percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang melakukan pertanyaan dan yang sedang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Sesuai dengan jenis penelitian ini yakni studi kasus, maka pedoman wawancara yang tepat digunakan adalah pedoman wawancara tidak berstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Dalam wawancara ini, kreatifitas pewawancara sangat diperlukan, hasil wawancara banyak tergantung pada pewawancara. Dialah yang menjadi pengemudi jawaban informan.

Adapun wawancara dalam penelitian ini ditujukan kepada manajer dan para karyawan BMT Syari'ah Pare guna memperoleh data tentang:

- a) Sejarah singkat tentang berdirinya *Baitul maal wat tamwil* (BMT) Syari'ah Pare.
- b) Visi dan Misi *Baitul maal wat tamwil* (BMT) Syari'ah Pare.
- c) Aplikasi Pembiayaan *Murabahah* dan penghitungan *mark-up* pembiayaan *murabahah* di *Baitul maal wat tamwil* (BMT) Syari'ah Pare.

2) Metode Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap gejala-gejala yang sedang diteliti.

Metode observasi ini dapat diklasifikasikan melalui dua cara yaitu: Observasi partisipan dan observasi non partisipan. Dalam observasi non partisipan pengamat hanya melakukan satu fungsi, yaitu mengadakan pengamatan. Sedangkan dalam observasi partisipan pengamat melakukan dua peranan sekaligus yaitu sebagai pengamat dan sekaligus menjadi anggota resmi dari kelompok yang diamati.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi non partisipan di mana penulis hanya sebagai pengamat dan melakukan pengamatan dan lebih mengacu untuk memperoleh data tentang:

- a) Aplikasi Pembiayaan *Murabahah* dan penghitungan *mark-up* pembiayaan *murabahah* di *Baitul maal wat tamwil* (BMT) Syari'ah Pare.
- b) Hal-hal yang membuat masyarakat antusias mengambil akad di *Baitul maal wat tamwil* (BMT) Syari'ah Pare.
- c) Problematika pada nasabah yang sering mengalami ketelatan

dalam pembayaran pinjaman.

3) Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara memperoleh data dengan menyelidiki dokumen yang ada sebagai tempat penyimpanan data. Di sini penulis lebih memfokuskan untuk memperoleh data tentang:

- a) Laporan keuangan pembiayaan *murabahah* yang ada di *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Syari'ah Pare.
- b) Jumlah nasabah.

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses pelaksanaan dan pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya yang dapat dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap bahan-bahan tersebut agar dapat diinterpretasikan semuanya kepada orang lain.

Dalam penelitian ini dipakai analisis data sebagai berikut:

1) Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lokasi penelitian dituangkan dalam uraian yang lengkap dan terperinci, diantara data yang ingin di peroleh adalah data keuangan pembiayaan *murabahah* dan prosedur

aplikasi pembiayaan *murabahah* dan juga dokumen-dokumen lainnya yang terdapat di tempat penelitian. Laporan lapangan perlu direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan kemudian dicari tema atau polanya.

2) Penyajian Data

Penyajian data atau display data dimaksudkan agar memudahkan melihat gambaran secara keseluruhan atau tertentu.

3) Menarik Kesimpulan

Menarik kesimpulan atau verifikasi data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung. Sejak awal memasuki lapangan dan selama pengumpulan data peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan.

F. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam temuan ini ditentukan dengan menggunakan kriteria kredibilitas. Kredibilitas, data dimaksudkan untuk membuktikan bahwa apa yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan kenyataan yang ada dalam tatar penelitian. Untuk menetapkan keabsahan

data atau kredibilitas data tersebut digunakan teknik pemeriksaan sebagai berikut:

- 1) Perpanjangan keikutsertaan peneliti.
- 2) Ketekunan pengamatan atau observasi.
- 3) Triangulasi, yaitu memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. PAPARAN DATA HASIL PENELITIAN

1. Gambaran Umum Obyek

a. Sejarah Singkat BMT Syari'ah Pare - Kediri

Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Syari'ah Pare Kabupaten Kediri merupakan suatu lembaga keuangan syari'ah yang mencoba merealisasikan sebagian syari'at Islam yang diperintahkan oleh Allah SWT. Dengan sistem bagi hasil dan jual beli. Lembaga keuangan ini didirikan pada tanggal 26 April 2001 oleh 20 orang anggota yang di pimpin oleh Bapak Rachmanto Budi Prasetyo dengan modal awal Rp. 15 juta. BMT Syari'ah Pare ini berbentuk badan hukum Koperasi Serba Usaha (KSU) berdasarkan atas Surat Ijin Usaha Pendirian pada tanggal 02 Juni 2001 dengan Surat keputusan No. 518/BH/03/421.53/2001 yang berlokasi di Jl. PB. Sudirman Blok B (Kompleks Pertokoan Ringin Budha) no. 16 Pare dan pada tahun 2003 pindah ke Jl. PB. Sudirman No. 46 Pare. Pada tahun 2004 tepatnya pada bulan maret, BMT Syari'ah Pare mendirikan kantor cabang di jl. Jombang KM 3 Kios Lap. Tunglur no. 6 Pare Kediri.

Pada awal tahun 2006, BMT Syari'ah Pare mendirikan gedung

sendiri di jl. Lawu no. 19-A Pare, sebagai kantor pusat yang secara resmi di tempati sejak tanggal 9 september 2007.

b. Landasan Hukum BMT Syari'ah Pare – Kediri

BMT Syari'ah Pare adalah suatu lembaga keuangan yang kegiatan prinsipnya adalah penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan dengan menjadikan syari'ah Islam sebagai landasan hukumnya. Adapun landasan hukum BMT Syari'ah Pare adalah sebagai berikut:

a. Surat An-Nisa : 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

b. Surat Al-Baqarah : 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....

c. Visi BMT Syari'ah Pare - Kediri

Menjadi lembaga keuangan mikro syari'ah yang "*Baldatun Thoyyibatun Warobbun Gfofur*" Mewujudkan kehidupan umat yang seimbang menuju kemakmuran, kesejahteraan dan kenyamanan di bawah lindungan dan ampunan Alloh SWT.

d. Misi BMT Syari'ah Pare - Kediri

- 1) Membangun lembaga ekonomi syari'ah yang sebagai pendukung kegiatan ekonomi masyarakat yang berlandaskan sistem syari'ah.
- 2) Memberikan layanan prima kepada nasabah melalui berbagai produk yang ditawarkan dan kemudahan dalam bertransaksi.
- 3) Menjadikan lembaga keuangan syari'ah sebagai mitra usaha kecil dan menengah untuk membangun ekonomi bersama-sama agar lebih maju dan berkualitas.
- 4) Mewujudkan lembaga yang mampu baik bekerja sebagai wadah *Baitul Mal* maupun sebagai wadah *Baitul Tamwil*.
- 5) Menjadikan lembaga keuangan syari'ah sebagai mediator antar anggota yang memiliki kekurangan dana dan anggota yang kelebihan dana, untuk saling berinteraksi.

6) Menyalurkan Zakat Infaq dan Shodaqoh (ZIS) kepada yang membutuhkan dan membantu perjuangan Islam lainnya.

e. Budaya Kerja BMT Syari'ah Pare - Kediri

Budaya kerja yang diterapkan BMT Syari'ah Pare sebagai lembaga jasa keuangan syari'ah mengacu pada prinsip-prinsip syari'ah pada sikap akhlaqul karimah yang diteladani dari sifat Rosululloh, yaitu:

1) *Shidiq* (jujur)

Menjaga pribadi yang bisa berkata jujur/benar, memiliki ketulusan niat, kebersihan hati, kejernihan berfikir, mampu menjadi teladan.

2) *Amanah* (dapat dipercaya)

Menjaga pribadi yang selalu dapat dipercaya, peka, obyektif, dan disiplin serta penuh tanggung jawab.

3) *Tablig*

Mampu menjadi pribadi yang mampu berkomunikasi atas dasar transparansi, pendampingan dan pemberdayaan yang penuh keadilan.


4) *Fathonah*

Mampu menjadi tenaga yang profesional dengan penuh inovasi, cerdas, trampil, dengan semangat belajar dan berlatih.

f. Struktur Organisasi

Dalam usaha memperlancar operasional BMT Syariah Pare agar dapat mencapai tujuan lembaga yang telah ditetapkan, maka pihak BMT Syariah mengatur bagian - bagian dalam BMT Syariah, sehingga terdapat keseimbangan kerja sama baik antar karyawan.

Skema 4.1
Struktur Organisasi BMT Syariah Pare



Sumber BMT Syariah 2009

Uraian tugas masing-masing bagian :

1. Manajer

- a) Memimpin organisasi dalam segala kegiatan BMT Syari'ah.
- b) Mengkoordinasikan segala kegiatan BMT Syariah secara keseluruhan sesuai dengan ketentuan peraturan lembaga, sistem dan prosedur serta kebijaksanaan-kebijaksanaan lain yang sudah ditetapkan.
- c) Mengevaluasi dan memutuskan permohonan pembiayaan dan pengawasan tentang proses pengembalian.
- d) Memimpin rapat dengan staf-staf untuk membahas persoalan yang terjadi maupun implementasi sistem dan prosedur yang baru.
- e) Menandatangani buku tabungan, sertifikat simpanan ber angka dan dokuemn lembaga bersama pejabat terkait.
- f) Mengatur dan melakukan segala tindakan dalam rangka untuk melindungi dan menjaga kekayaan BMT Syari'ah.
- g) Menyusun anggaran penerimaan dan pengeluaran rencana kerja untuk masa satu tahun serta berusaha mewujudkannya.
- h) Melakukan pengawasan intern dan berusaha mencegah kemungkinan terjadinya kecurangan-kecurangan di BMT Syari'ah.

2. ICU (*Internal Control Unit*)

- a) Bertanggung jawab langsung terhadap pegawai yang bertugas dalam pengawasan kebijaksanaan dan pelaksanaan tugas pimpinan dan staf yang ada di bawahnya apakah sudah sesuai dengan prosedur atau belum.
 - b) Membantu pimpinan dalam mengembangkan BMT Syari'ah.
 - c) Membantu pimpinan dalam pengendalian terhadap pengendalian pengeluaran-pengeluaran Maya operasional yang dikeluarkan BMT Syari'ah.
 - d) Memeriksa laporan-laporan harian di bidang operasional, keuangan, pembukaan dan personalia/umum meliputi pemeriksaan saldo kas, neraca, laporan rugi] laba, pembiayaan dan lain-lain.
 - e) Melakukan kontrol mulal dari bukti transaksi, jurnal, laporan keuangan, persediaan dan lain-lain baik mengenai jumlah kondisi maupun keadaannya.
3. Kabag (Kepala Bagian) Operasional
- a) Menyusun rencana kerja dan anggaran lembaga keuangan untuk waktu satu tahun mendatang.
 - b) Bertanggung jawab pada pimpinan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan operasional.
 - c) Bertanggung jawab atas teller, akuntansi, administrasi pembiayaan,

CS (*customer service*), umum dan bagian terkait.

- d) Turut menandatangani bukti-bukti pembayaran antara lain: bagi hasil, simpanan berjangka, bagi hasil simpanan tabungan dan nota-nota lainnya.
- e) Turut memeriksa saldo kas tiap hari baik buka maupun tutup kas.
- f) Turut memeriksa bukti transaksi yang terjadi sebelum input oleh bagian yang terkait dan yang disetujui oleh pimpinan.
- g) Turut memeriksa ulang berkas calon debitur baru dan administrasi pembagian sebelum dimintakan persetujuan pimpinan sampai ikut kontrol keluar masuknya jaminan di brankas.
- h) Ikut membantu bagian terkait untuk mendata inventaris kantor atau barang kebutuhan operasional baik yang keluar atau yang dibutuhkan.

4. *Teller*

- a) Bertanggung jawab kepada kepala bagian operasional.
- b) Bertanggung jawab terhadap keluar masuknya uang kas.
- c) Membuat rincian uang kas tunai.
- d) Menerima dan membayarkan uang kas kepada nasabah atas seluruh

transaksi berdasarkan bukti-bukti yang sah.

- e) Mencatat dan mengumpulkan transaksi keluar masuknya uang kas dalam formulir mutasi kas yang sah.
- f) Mencocokkan saldo kas yang dicatat pada mutasi dengan daftar perincian uang tunai pada setiap tutup kas.
- g) Melaksanakan keadministrasian tabungan dan deposito.
- h) Ikur Berta mencegah kemungkinan terjadinya kecurangan-kecurangan lembaga dan ikut menjaga kerahasiaan lembaga.

5. Akuntansi

- a) Menyusun, mengatur, menyiapkan buku besar, laporan laba rugi, neraca, anggaran kantor dan menjaga agar sistem pembukuan diterapkan sebagaimana, mestinya dan menyiapkan di tempat yang aman.
- b) Bertanggung jawab pada kepala bagian operasional.
- c) Bertanggung jawab atas seluruh administrasi keuangan BMT syari'ah.
- d) Memeriksa kebenaran kode-kode rekening, bukti-bukti pendukung, jumlah uang dan. keabsahannya.
- e) Melakukan kegiatan akuntansi meliputi penjurnalan secara manual

dan komputerisasi sampai pembuatan laporan keuangan harian.

f) Membuat perhitungan amortisasi dan penyusutan.

6. Administrasi Pembiayaan

a) Bertanggung jawab kepada kepala bagian operasional.

b) Menerima kelengkapan berkas-berkas persyaratan administrasi permohonan pembiayaan oleh calon nasabah.

c) Melakukan seluruh kegiatan keadministrasian pembiayaan meliputi:

1) Input nasabah.

2) Pengetikan akad pembiayaan, surat kuasa, surat kuasa menjual dan daftar pembayaran debitur.

d) Mengerjakan laporan-laporan yang berhubungan dengan pembiayaan.

e) Pencatatan setiap pembiayaan jatuh tempo, jadual pembiayaan, tunggakan dan perpanjangan, mengklasifikasikan jenis pinjaman baik manual/komputer.

f) Menerima permohonan pembiayaan untuk selanjutnya diserahkan kepada kepala operasional untuk diteruskan kepada pimpman.

g) Bertanggung jawab terhadap rekening pembiayaan, berkas-berkas dan j

aminan.

7. Bagian Umum

- a) Membuat file surat masuk dan surat keluar.
- b) Membantu memberikan informasi ke calon nasabah tentang program BMT syari'ah.
- c) Membantu kepala bagian operasional untuk melaksanakan cabs opname persediaan.
- d) Membantu bagian-bagian lain yang membutuhkan.

8. Kepala Bagian Pemasaran

- a) Bertanggung jawab kepada pimpinan atas semua kegiatan pemasaran.
- b) Membuat rencana sasaran dalam rangka pemasaran, pendanaan, pembiayaan dan penagihan.
- c) Memperkenalkan produk BMT syari'ah dalam memacu perkembangan BMT syari'ah.
- d) Meneliti permohonan dengan segala aspeknya.
- e) Melakukan survey dan mendata nasabah, mengenai jaminan usaha, jenis pembiayaan yang sesuai dengan nasabah.
- f) Menyampaikan surat teguran bagi deitur yang menunggak

pembiayaan.

- g) Ikut serta mencegah kemungkinan terjadinya kecurangan-kecurangan di lembaga dan ikut serta menjaga, kerahasiaan. lembaga.

9. *Account Officer*

- a) Bertanggung jawab kepada kepada bagian pemasaran atas tugas yang menjadi bebannya baik *funding* (pendanaan) maupun *financing* (pembiayaan), termasuk meliputi:
 - 1) Pendataan nasabah.
 - 2) Kunjungan ke nasabah, perhitungan kebutuhan modal dan analisa pembiayaan.
 - 3) Penagihan.
- b) Turut meneliti permohonan dengan segala aspek.
- c) Memberikan pertimbangan kepada Kabag. Pemasaran terhadap permohonan pembiayaan yang diajukan nasabah sudah memenuhi kriteria 5C apa belum.
- d) Ikut serta melakukan pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan berdasarkan petunjuk dari Kabag. Pemasaran maupun pimpinan melakukan penagihan dan tindakan pencegahan terhadap kemungkinan yang akan terjadi, melaporkan hasil yang telah

dilakukan kepada Kabag Pemasaran/Pimpinan.

g. Produk-Produk BMT Syari'ah Pare - Kediri

1. Pembiayaan *Mudharabah*

Merupakan kerja sama dimana BMT syari'ah Pare bertindak sebagai *Shohibul Maal* (penyedia modal) dan anggota atau calon anggota sebagai pelaksana atau *mudhorib*, dengan sistem bagi hasil ditentukan dengan kesepakatan bersama dan saling menguntungkan.

2. Pembiayaan *Murabahah*

Merupakan pembiayaan dengan sistem jual beli, dimana BMT syari'ah Pare dapat membantu anggota dengan pembelian barang yang dibutuhkan oleh anggota atau calon anggota tersebut kemudian oleh BMT syari'ah Pare dijual dengan harga sesuai kesepakatan dengan anggota/nasabah.

3. Pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil*

Yaitu pembiayaan untuk mendapatkan barang investasi seperti (tv, radio, meja, almari, mesin jahit dll) dan anggota atau calon anggota membayar dengan cara angsuran dimana angsuran sesuai dengan hasil kesepakatan kedua belah pihak tanpa ada paksaan.

B. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

1. Aplikasi Pembiayaan *Murabahah* di BMT Syari'ah Pare-Kediri.

Dalam pelaksanaan pembiayaan sistem *murabahah* yang telah menjadi ketentuan di BMT syari'ah Pare tidak terlepas dari yang namanya akad, sebagaimana kita ketahui bahwa pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan dengan akad jual beli, yang dimaksud dengan akad *murabahah* di BMT syari'ah Pare adalah: akad pembiayaan dengan sistem jual beli dimana BMT syari'ah dengan anggota/nasabah melakukan kesepakatan harga jual, yang tentunya tidak terlepas dari rukun jual beli yang ada dalam Islam.

Ketentuan pelaksanaan akad *murabahah* sebagai berikut :

- 1) Pada awal mulanya pihak pemohon datang sendiri ke BMT Syari'ah Pare Kediri dengan mengutarakan kehendaknya, kemudian menyerahkan foto copy KTP (identitas)
- 2) Kemudian dari pihak BMT Syari'ah Pare Kediri sendiri tidak langsung mengabulkannya, akan tetapi pihak BMT memberi waktu pada pemohon untuk datang lagi. Lama waktu yang diberikan biasanya 1-2 hari. Oleh BMT digunakan survey dimana tempat tinggal pemohon untuk menentukan layak tidaknya si pemohon untuk menerima pinjaman, maka pihak BMT Syari'ah Pare Kediri akan memanggil si pemohon tersebut melalui surat pemanggilan, dan jika memang layak untuk menerima/sudah mampu, pihak BMT Syari'ah Pare Kediri akan

memberi formulir kepada pemohon untuk mengisi surat perjanjian (akad).

3) Dalam formulir akad tersebut tercantum didalamnya meliputi:

- a) Waktu pelaksanaan *murabahah*
- b) Dua belah pihak yang melakukan akad *murabahah*
- c) Beberapa ketentuan yang harus dilakukan oleh dua belah pihak yang beraqad, yaitu:
 - 1) Persetujuan pemberian pembiayaan dengan akad *murabahah* kepada calon nasabah.
 - 2) Kewajiban debitur untuk melunasi pembiayaan yang telah diberikan oleh pihak BMT sesuai dengan angsuran yang disepakati.
 - 3) Memberikan keuntungan (*mark up*) kepada pihak BMT sesuai dengan kesepakatan. Segala sesuatu yang belum diatur dalam akad *murabahah* akan diatur berdasarkan musyawarah kedua belah pihak serta diatur secara tertulis.

Setelah terjadi akad *murabahah* dan pihak pemohon telah mengisi formulir yang disediakan, kemudian formulir tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak dan disaksikan oleh dua orang saksi. Jadi akad

murabahah yang dilakukan di BMT Syari'ah Pare Kediri tersebut adalah secara lisan dan tertulis berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang berakad yaitu BMT dan nasabah dan disaksikan oleh dua orang saksi. Pembiayaan *murabahah* yang dilakukan di BMT syari'ah Pare adalah merupakan pembiayaan dengan sistem jual beli. Dalam pembiayaan ini BMT Syari'ah Pare berfungsi sebagai penyedia dana untuk terlebih dahulu membelikan barang yang dibutuhkan oleh nasabah/anggota dari pemasok (*supplier*) selanjutnya BMT Syari'ah menjual barang tersebut kepada anggota/nasabah dengan menetapkan harga beli barang ditambah keuntungan (*mark up*) yang telah disepakati antara BMT syari'ah dengan anggota/nasabah. Selanjutnya penyerahan barang tersebut dilakukan oleh pemasok (*supplier*) kepada anggota/nasabah.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembiayaan *murabahah* di BMT Syari'ah Pare antara lain:

- a. Foto copy KTP suami istri
- b. Foto copy Surat nikah
- c. Foto copy KK (Kartu Keluarga)
- d. Foto copy BPKB
- e. Foto copy STNK, dan Nota Pajak
- f. Surat Kepemilikan dari Desa

g. Sudah memiliki usaha yang prospektif

Berdasarkan data yang penulis dapatkan secara mayoritas nasabah yang mendapatkan pembiayaan dari BMT syari'ah adalah tani, perdagangan, industri, jasa. Hal ini dapat dilihat pada data nasabah yang menerima pembiayaan dari BMT Syari'ah Pare Kediri.

Tabel 4.1

Data nasabah pembiayaan BMT "Syari'ah" Pare-Kediri

No	Sektor Usaha	%	Jumlah
1	Tani	30	121
2	Industri	4	19
3	Perdagangan	29	116
4	Jasa	7	29
5	Lainnya	30	121
		100 %	406

Sumber data: BMT Syari'ah Pare 2009

BMT syari'ah Pare dalam mencari calon nasabah yang akan diberi pembiayaan mengutamakan nasabah yang produktif dalam artian

mempunyai usaha. Setelah terlaksana akad maka selanjutnya:

- 1) Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan disertai syarat-syarat yang ditentukan oleh BMT syari'ah Pare serta menyebutkan secara rinci kebutuhan barang yang ingin dibeli. Rincian barang dapat berupa jenis, merk, bentuk sampai dengan tempat pembelian.
- 2) *Customer Service* memeriksa kelengkapan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah. Dan apabila syarat-syarat sudah lengkap diberikan kepada administrasi pembiayaan.
- 3) Bersama dengan pimpinan bagian administrasi pembiayaan menganalisa permohonan yang diajukan nasabah berdasarkan rumus 5 C, yaitu:
 - a) *Character*, yaitu karakter atau sifat nasabah.
 - b) *Capacity*, yaitu kemampuan nasabah untuk melunasi pembiayaan.
 - c) *Capital*, yaitu besarnya modal/pembiayaan yang dibutuhkan nasabah.
 - d) *Colateral*, yaitu jaminan yang dimiliki dan yang telah diberikan kepada BMT syari'ah Pare.
 - e) *Condition*, yaitu keadaan usaha nasabah.
- 4) Setelah dianalisa lalu dikomitmenkan oleh manajer dan 2 orang staf

untuk memutuskan layak apa tidak untuk diberikan pembiayaan.

Kalau layak berapa plafond pembiayaan yang harus diberikan.


- 5) Setelah permohonan disetujui, maka BMT syari'ah Pare bersama nasabah akan membeli barang tersebut kepada *suplier* atau dapat juga BMT syari'ah Pare memberi kuasa kepada nasabah untuk membeli barang sendiri kemudian nota pembeliannya diberitahukan kepada BMT syari'ah Pare dengan harga pokok yang diketahui kedua belah pihak. Kemudian BMT syari'ah Pare akan menjual barang tersebut kepada nasabah seharga pembelian pokok ditambah keuntungan (*mark up*) yang disepakati kedua belah pihak. Di BMT syari'ah Pare prosedur pembiayaan ini membutuhkan waktu maksimal 3 hari.

Plafond pembiayaan di BMT syari'ah Pare:

- a. Untuk nasabah baru: 1-5 juta.
- b. Untuk nasabah yang sudah pernah meminjam : 5-10 juta.
- c. Untuk nasabah lama/ yang sudah dipercaya : 10-15 juta (sumber: BMT syari'ah Pare).

Gambar 4.1

**ALUR PENGAJUAN PEMBIAYAAN MURABAHAH
DI BMT SYARI'AH PARE - KEDIRI**



Sumber BMT Syari' ah Pare

Keterangan:

- 1) Nasabah mengisi permohonan pengajuan pembiayaan melalui CS (*Customer Service*)
- 2) CS (*Customer Service*) mengisi permohonan nasabah ke dalam buku permohonan kemudian menyerahkan berkas permohonan kepada manajer.
- 3) Manajer mempelajari isi permohonan kemudian menyerahkan permohonan ke bagian marketing/*account Officer*.

- 4) *Account Officer/Marketing* melakukan survey kepada nasabah. Dari hasil survey diserahkan kepada komite pembiayaan.
- 5) Komite pembiayaan menerima hasil survey kemudian dirapatkan untuk memberikan keputusan layak atau tidak diberikan pembiayaan. jika layak untuk diberikan pembiayaan selanjutnya diserahkan ke bagian administrasi pembiayaan. (Komite pembiayaan terdiri dari *Account Officer*, bagian operasional, administrasi pembiayaan).
- 6) Administrasi pembiayaan bertugas untuk merealisasikan pembiayaan, yaitu melakukan akad pembiayaan.

Menurut Syafi'i (2001) dalam bukunya *Bank Syari'ah dan Teori Ke Praktek* kalangan lembaga keuangan syari'ah banyak menggunakan *murabahah* secara berkelanjutan *roll over*, seperti modal kerja padahal sebenarnya *murabahah* merupakan kontrak jangka pendek dengan sekali akad *one short deal*, menurutnya *murabahah* tidak tepat untuk melakukan skema modal kerja, *mudharabah* lebih tepat karena prinsipnya lebih fleksibelitas sangat tinggi. Dari uraian pembahasan aplikasi pembiayaan *murabahah* di BMT syari'ah Pare, aplikasi yang berjalan sudah sesuai dengan beberapa teori-teori data kepustakaan diantaranya dari M. Syafi'i Antonio (2001) dalam bukunya *Bank Syari'ah dan Teori Ke Praktek*.

Aplikasi pembiayaan *murabahah* yang berjalan di BMT syari'ah Pare

memiliki beberapa hal yang berbeda dengan aplikasi yang berjalan di lembaga keuangan konvensional. Seperti contoh spesifiknya aplikasi pembiayaan yang terjadi pada lembaga keuangan koperasi simpan pinjam (KSP) "Mitra Usaha" yang berada di Pare. Di koperasi simpan pinjam (KSP) Mitra Usaha tidak ada istilah pembiayaan, namun istilah tersebut sama halnya dengan kreditur, Menurut bpk Sani salah satu kreditur mengatakan bahwa pelaksanaan akadnya Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mitra Usaha sama sekali tidak membutuhkan saksi, dan di sini masih marak diterapkan bunga yang sangat membebani bagi para kreditur, dan prosesnya sangat berbelit-belit kadang minimal empat hari baru terealisasi, dan kurang adanya kerja sama antara pihak lembaga dan kreditur dan yang paling memberatkan bagi para nasabah di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mitra Usaha adalah tidak ada perbedaan dalam mengambil bunga yang diambil, misalkan dari peminjam yang kurang mampu, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mitra Usaha tidak menghiraukan itu akan tetapi tetap menyama ratakan dalam mengambil keuntungannya (wawancara tanggal 3 Maret 2009).

Dari hasil penelitian aplikasi pembiayaan *murabahah* memiliki perbedaan terhadap penelitian terdahulu, diantara yang membedakan dari segi pemberian pembiayaan, pada penelitian terdahulu untuk

realisasi pencairan uangnya lebih lama minimal membutuhkan waktu empat hari, dan lebih memilih kepada calon nasabah yang sudah memiliki usaha yang prospek sehingga lebih selektif dalam menentukan calon nasabah. Namun dari hasil penelitian sekarang menunjukkan bahwa pihak BMT syari'ah Pare lebih mengutamakan masyarakat bawah yang membutuhkan modal dan untuk realisasi pencairan uangnya lebih cepat maksimal tiga hari. Dan perbedaan yang lebih signifikan lagi terletak pada pengambilan barang yang akan di beli, pada penelitian terdahulu hanya dari pihak BMT yang mengambil barang dari *supplier*, namun sekarang dari pihak nasabah juga bisa mengambil barang yang akan dibeli dari *supplier* akan tetapi harus menyerahkan kwitansi pembelian barang.

Pendapat nasabah terhadap aplikasi pembiayaan *murabahah* di BMT syari'ah Pare.

Menurut Bapak Rahmanto selaku manajer BMT syari'ah Pare, pembiayaan *murabahah* yang ada di BMT syari'ah Pare merupakan pembiayaan yang memberikan motivasi bagi para nasabah untuk meningkatkan usahanya untuk itulah diperlukan adanya suatu perencanaan agar arah dan tujuan yang hendak dicapai bisa berjalan dengan baik. Sesuai dengan data yang kami peroleh bahwa :

1. Tujuan yang hendak dicapai

Dalam kaitannya dengan tujuan yang ingin dicapai maka BMT syari'ah Pare dalam proses usaha menyesuaikan dengan tujuan BMT secara umum. Tujuan BMT adalah mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Selain itu juga BMT mengadakan pembayaran dan penyediaan modal dengan sistem syari'ah .

2. Proses pelaksanaan usaha nasabah

BMT syari'ah dalam proses pelaksanaan usaha nasabah berfungsi sebagai penyedia dana yaitu menyediakan kebutuhan para nasabah yaitu penyediaan barang yang dikehendaki seperti pupuk, obat-obatan pertanian dan bibit barang-barang tersebut bisa dibeli sendiri oleh nasabah dari toko yang dipilihnya atau BMT yang membelikan sendiri barang-barang tersebut kemudian diberikan kepada nasabah, mengenai harga yang dibutuhkan oleh nasabah rata - rata sama antara toko satu dengan toko yang lain. Hal lain yang dilakukan BMT syari'ah selain memberikan dana adalah dengan melakukan/memberikan pembinaan kepada nasabah, pembinaan yang diberikan kepada para nasabah berupa informasi tentang suatu barang yang lagi marak dicari konsumen ini ditujukan kepada para

nasabah yang ingin memperluas usahanya dalam perdagangan, dan juga tanaman apa yang sebaiknya ditanam kemudian cara pengolahan yang baik apabila ada informasi terbaru tentang usaha pertanian maka BMT langsung memberitahukan informasi tersebut kepada nasabah pertanian.

Ahmad Zainuri mengatakan bahwa usahanya mengalami perkembangan setelah memperoleh pembiayaan *murabahah* dari BMT syari'ah. Alasan Zainuri menjadi nasabah BMT syari'ah adalah ingin bermuamalah sesuai dengan yang ada dalam ajaran Islam, syarat yang diajukan tidak berbelit-belit dan fasilitas yang diterima dari BMT cukup memadai (wawancara tanggal 2 Maret 2009).

Tidak jauh berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Sri Utami bahwa usaha mengalami perkembangan setelah memperoleh pembiayaan dari BMT yang tadinya dalam mengolah sawahnya kesulitan untuk membeli pupuk, bibit dan sebagainya. Setelah memperoleh pembiayaan menjadi lancar. Alasan beliau menjadi anggota BMT adalah karena kekurangan modal dan angsurannya ringan karena disesuaikan dengan kemampuan dan pada waktu panen tidak kesulitan lagi untuk mencari pembeli karena BMT syari'ah sudah menjalin kerjasama dengan pembeli (wawancara tanggal 2 Maret 2009).

Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Sri Utami, Zainul Muttaqin juga mengatakan bahwa usaha bertaninya mengalami peningkatan yang tadinya dia hanya sebagai pekerja sekarang sudah mampu menyewa tanah digunakan untuk bertani karena memperoleh pembiayaan dari BMT syari'ah. Dalam proses pengerjaan sawahnya para nasabah/anggota BMT rata-rata dikerjakan sendiri dengan dibantu oleh anggota keluarganya karena pekerjaan mereka murni hanya sebagai petani saja tidak ada, pekerjaan sampingan, dan dalam menjalankan usahanya para nasabah/anggota tidak ada partner lain yang dimintai pembiayaan hanya murni dari BMT syari'ah Pare (wawancara tanggal 3 Maret 2009).

Menurut bapak Saehudin setelah mendapatkan pembiayaan *murabahah* dari BMT Syari'ah usahanya meningkat yang tadinya hanya bisa menyewa sawah saja sekarang sudah bisa membeli tanah/sawah sendiri walaupun tidak luas dan dalam mengerjakan sawahnya dikerjakan sendiri dengan keluarga karena pekerjaan beliau murni sebagai petani saja (wawancara tanggal 26 Februari 2009).

Menurut bapak Zaini usaha perdagangannya pernah mengalami kemacetan karena kurangnya modal sehingga pada waktu di tengah perjalanan usahanya beliau terkantung-kantung karena tidak memiliki modal lagi untuk mengembangkan usaha perdagangannya, bapak Zaini

tidak mau meminjam uang kepada suatu lembaga keuangan karena alasan beliau bunga yang dibebankan sangat memberatkan dan prosesnya juga sangat berbelit-belit, namun suatu saat bapak Zaini mendapatkan informasi bahwa ada suatu lembaga keuangan yang proses pembiayaannya sangat simpel dan tidak dibebani bunga, yaitu di BMT syari'ah Pare setelah beliau mengerti dan mendapatkan informasi tentang BMT tersebut maka beliau langsung mengajukan pembiayaan dan bener katanya prosesnya sangat cepat dan bersih dari hal-hal dilarang syari'at islam (wawancara tanggal 2 Maret 2009).

Menurut Mas Sani setelah mendapatkan pembiayaan dari BMT Syari'ah dia langsung bisa mendapatkan sepeda motor yang diinginkan, dengan perayaran yang mudah dan tidak berbelit-belit hanya dengan tiga hari saja sudah mendapatkan sepedanya (wawancara tanggal 26 Februari 2009).

Dari beberapa pendapat para responden, maka dapat disimpulkan bahwa usaha mereka mengalami peningkatan setelah memperoleh pembiayaan dari BMT Syari'ah Pare Kediri dan dalam menjalankan usahanya tidak ada lembaga keuangan lain yang dimintai pembiayaan oleh para responden.

Hubungan timbal balik antara BMT syari'ah Pare dengan nasabah

mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kaitannya dengan proses usaha. Hal ini dikemukakan oleh Dwi Sumistiani selaku kepala bagian Operasional “hal ini perlu dilakukan karena secara kita bisa mengawasi kinerja/mengadakan peninjauan langsung ke lapangan. Dengan demikian secara tidak langsung tercipta hubungan yang baik antara anggota/nasabah dengan BMT Syari’ah dengan adanya hubungan ini maka BMT mengevaluasi dimana letak keberhasilan dan kegagalan usaha yang sedang dibiayai oleh BMT Syari’ah. Dengan evaluasi yang dilakukan dipakai sebagai acuan bagi para nasabah dalam mengerjakan usahanya agar bisa lebih baik (wawancara tanggal 4 Maret 2009).

2. Perhitungan Pembiayaan *Murabahah* di BMT syari’ah Pare

Pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi, atas transaksi ini BMT memperoleh sejumlah keuntungan (*mark up*) yang telah disepakati antara pihak BMT dan calon nasabah (Ridwan, 2004: 166).

Menurut bapak Rahmanto selaku manajer BMT syari’ah Pare bahwasanya pengambilan keuntungan (*mark up*) yang dilakukan oleh pihak BMT syari’ah Pare di tentukan dengan bentuk prosentase (%), untuk menentukan prosentase tersebut pihak BMT syari’ah Pare tidak langsung mematok berapa besar jumlah prosentase yang akan diambil

melainkan pihak BMT syari'ah Pare akan melakukan analisis terhadap calon nasabah dengan rumus 5 C, yaitu:

- 1) *Character*, yaitu karakter atau sifat nasabah.
- 2) *Capacity*, yaitu kemampuan nasabah untuk melunasi pembiayaan.
- 3) *Capital*, yaitu besarnya modal/ pembiayaan yang dibutuhkan nasabah.
- 4) *Colateral*, yaitu jaminan yang dimiliki dan yang telah diberikan kepada BMT syari'ah Pare.
- 5) *Condition*, yaitu keadaan usaha nasabah.

Dari analisis yang dilakukan pihak BMT syari'ah Pare akan mendapatkan hasil kelayakan calon nasabah untuk mendapatkan pembiayaan. Namun jika didapat bahwa calon nasabah memiliki kelemahan pada segi finansial maka pihak BMT syari'ah Pare akan mengurangi prosentase keuntungan yang akan diambil ini agar tidak memberatkan bagi calon nasabah, jadi prosentase keuntungan (*mark up*) yang diambil pihak BMT syari'ah Pare tidak tetap melainkan melihat seberapa besar kemampuan nasabah untuk membayarnya (wawancara tanggal 25 Februari 2009).

Menurut Bpk. Sani salah satu dari nasabah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mitra Usaha yang terletak di Pare, bahwasanya didalam

pengambilan keuntungan dari pihak Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mitra Usaha tidak menghiraukan seberapa kemampuan finansial dari peminjam sehingga tidak ada keringanan bagi nasabah yang kurang mampu, dengan ini dapat disimpulkan bahwa inilah salah satu hal yang membedakan dari proses pengambilan keuntungan yang dilakukan dengan BMT syari'ah Pare (wawancara tanggal 3 Maret).

Menurut Samsul Yuhana selaku kepala bagian administrasi pembiayaan proses perhitungan pembiayaan *murabahah* yang dilakukan BMT syari'ah Pare memiliki tiga cara (wawancara tanggal 25 Februari 2009).

- a) BMT syari'ah Pare menentukan keuntungan (*mark up*) dari jumlah dana yang dipinjam oleh nasabah untuk membeli barang ke BMT syari'ah Pare tersebut sebesar yang disepakati kedua belah pihak, jika nasabah sanggup melunasi dengan jangka waktu yang relative pendek misalkan dengan jangka satu bulan atau dua bulan maka pihak BMT akan lebih sedikit mengambil keuntungannya, artinya nasabah akan lebih ringan membayarnya, karena yang diprioritaskan pihak BMT Syari'ah Pare adalah hanya untuk penggantian biaya operasional dan adminidtrasinya, rumus harga jualnya:

$$\text{Harga jual} = \text{Harga pokok} + \text{keuntungan (mark up)}$$

- b) BMT syari'ah Pare menentukan keuntungan (*mark up*) dari jumlah dana yang dipinjam oleh nasabah untuk membeli barang ke BMT syari'ah Pare tersebut sebesar yang disepakati kedua belah pihak, misalnya 10% dari pokok pinjaman, Rumus harga jualnya:

$$\text{Harga jual} = \frac{\text{harga pokok} + \text{keuntungan (mark up)}}{12}$$

- c) BMT syari'ah Pare menentukan keuntungan dari jumlah dana yang dipinjam oleh nasabah untuk membeli barang ke BMT syari'ah Pare tersebut sebesar yang disepakati kedua belah pihak, misalnya 10% dari pokok pinjaman. Apabila yang ditambahkan dua kali keuntungan pertahun (10%) maka hasilnya sama dengan 20%. Cara seperti ini memiliki kelemahan, kalau dibayar lebih dari satu tahun maka keuntungan ditambah sebesar keuntungan satu tahun dikalikan dengan jumlah tahun, hal ini seolah-olah tambahan karena meminjami yang ditentukan di muka, Rumus harga jualnya:

$$\text{Harga jual} = \text{harga pokok} + (\text{mark up} \times \text{jumlah thn})$$

Contoh perhitungan pembiayaan *murabahah* di BMT syari'ah Pare.

Cara pertama, pembiayaan untuk pengadaan sepeda motor Honda Supra X harga di dealer senilai Rp. 12.000.000,- dengan jangka waktu satu bulan dan setelah negosiasi BMT syari'ah Pare menetapkan keuntungan (*mark up*) sebesar Rp. 240.000,- atau 2% dari harga pokok, karena nasabah sanggup membayar satu bulan maka prosentase *mark up* nya lebih kecil, jadi total harga jualnya Rp. 12.240.000,-

$$\text{Total pembiayaan} = \text{Rp. 12.000.000,-} + \text{Rp. 240.000,-} = \text{Rp. 12.240.000,-}$$

Cara kedua, pembiayaan untuk pengadaan sepeda motor Honda Supra X harga di dealer senilai Rp. 12.000.000,- dengan jangka waktu satu tahun dan setelah negosiasi BMT syari'ah Pare menetapkan keuntungan (*mark up*) sebesar Rp. 1.200.000,- atau 10% dari harga pokok, jadi total harga jualnya Rp. 13.200.000,-

$$\text{Total pembiayaan} = \text{Rp.12.000.000,-} + \text{Rp.1.200.000,-} = \text{Rp.13.200.000,-}$$

$$\text{Angsuran pokok} = \frac{\text{Rp. 12.000.000,-}}{12} = \text{Rp. 1.000.000,-}$$

$$\text{Angsuran keuntungan} = \frac{\text{Rp. 1.200.000}}{12} = \text{Rp. 100.000,-}$$

$$\text{Jadi angsuran tiap bulannya} = \text{Rp. 1.100.000,-}$$

Cara ketiga, BMT syari'ah Pare menetapkan dengan tingkat keuntungan yang disepakati misalnya sebesar 10%, apabila dibayar dengan jangka dua tahun maka BMT syari'ah Pare akan menambahkan lagi keuntungan sebesar 10%, sehingga *mark up* selama dua tahun sebesar 20%, contohnya:

Harga pokok sepeda	= Rp. 12.000.000,-
Dibayar nasabah (uang muka)	= <u>Rp. 4.000.000,-</u>
Dibayar oleh BMT	= Rp. 8.000.000,-
<i>Mark up</i> BMT	= $2 \times 10\% \times \text{Rp. } 8.000.000,-$
	= Rp. 1.600.000,-
Harga jual BMT	= Rp. 8.000.000,- + Rp. 1.600.000,-
	= Rp. 9.600.000,-
Perhitungan angsuran:	
Harga pokok	= Rp. 12.000.000,-
<i>Mark up</i> BMT	= Rp. 1.600.000,-
Harga jual BMT	= Rp. 13.600.000,-
Pembayaran pertama	= Rp. 4.000.000,-
Sisa angsuran	= Rp. 9.600.000,-
Angsuran perbulan	= <u>Rp. 9.600.000,-</u>
	24 bln
	= Rp. 400.000,- per bulan

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan manajer *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) syari'ah Pare-Kediri dan kepala bagian operasional dan bagian administrasi pembiayaan dan enam nasabah serta observasi dan dokumentasi yang mengacu pada fokus penelitian maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mengenai Aplikasi pembiayaan *murabahah* di *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) syari'ah Pare-Kediri.

Dalam pelaksanaan pembiayaan sistem *murabahah* yang telah menjadi ketentuan di *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) syari'ah Pare tidak terlepas dari yang namanya akad, akad *murabahah* yang dilakukan di *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Syari'ah Pare Kediri tersebut adalah secara lisan dan tertulis berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang berakad yaitu *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) dan nasabah dan disaksikan oleh dua orang saksi. Aplikasinya sangat cepat prosesnya dan tidak berbelit-belit maksimal tiga hari sudah realisasi.

2. Mengenai perhitungan Pembiayaan *murabahah* di *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) syari'ah Pare Kediri

Dari hasil penelitian ternyata keuntungan diambil dengan bentuk prosentase %, untuk menentukan prosentase tersebut pihak BMT syari'ah Pare tidak langsung mematok berapa besar jumlah prosentase yang akan diambil melainkan pihak *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) syari'ah Pare akan melakukan analisis terhadap calon nasabah dengan rumus 5 C, dari analisis yang dilakukan pihak BMT syari'ah Pare akan mendapatkan hasil kelayakan calon nasabah untuk mendapatkan pembiayaan. Namun jika didapat bahwa calon nasabah memiliki kelemahan pada segi finansial maka pihak BMT syari'ah Pare akan mengurangi prosentase keuntungan. Untuk metode perhitungannya di *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Syari'ah Pare menggunakan metode dengan tiga cara, dan yang paling memudahkan bagi nasabah adalah yang sanggup melunasi dengan jangka satu bulan saja, karena keuntungan (*mark up*) yang diambil BMT syari'ah Pare lebih sedikit hanya untuk biaya administrasi.

B. SARAN

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) syari'ah Pare merupakan lembaga keuangan non perbankan yang mempunyai tugas untuk menghimpun

dan menyalurkan dana kepada masyarakat terutama masyarakat bawah yang masih sangat membutuhkan modal dalam melakukan usaha. Untuk itulah perlu kiranya menyampaikan saran-saran yang nantinya bisa dijadikan sebagai masukan bagi *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) syari'ah Pare agar usahanya bisa berkembang.

1. *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) syari'ah Pare diharapkan lebih mengembangkan produk-produk tidak hanya pembiayaan *murabahah* saja tetapi pembiayaan yang lainnya seperti *mudharabah* dan *ba'i bitsaman ajil* disini BMT syari'ah harus lebih aktif lagi mengorientasikan produk-produk tersebut terhadap semua kalangan, dengan demikian *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) syari'ah Pare bisa memperoleh keuntungan lebih yang pada akhirnya bisa lebih mengembangkan usahanya.
2. *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) syari'ah Pare diharapkan lebih meningkatkan peranannya dalam mengembangkan usaha yang sedang dibiayai dan bisa meningkatkan usaha nasabah yang menerima pembiayaan, sehingga secara tidak langsung perekonomian bawah bisa terangkat.
3. Untuk peneliti berikutnya yang ingin melakukan penelitian di *Baitul*

Maal wat Tamwil (BMT) Syari'ah Pare, diharapkan melakukan penelitian dengan tiga variabel yaitu *mudharabah*, *murabahah*, dan *ba'i bitsaman ajil*, agar lebih mengetahui problematika yang terjadi dari ketiga pembiayaan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M Syafi'i, 2001. *Bank Syari'ah dan Teori Ke Praktek*, Gema Insani, Jakarta.
- Arifin, Zainul, 2003. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah*. Alvabet, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi, 1996. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Binhadi, 2000. *Para digma baru Ekonomi Kerakyatan, Sistem Syari'ah Perjalanan Gagasan dan Gerakan BMT di Indonesia*. PINBUK. Jakarta.
- Departeman agama RI, 1997. *Al-Qur'an dan terjamahnya*, Proyek pengadaan kitab suci agama islam, Jakarta.
- Dewi, Gemala. 2004. *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia*. Prenada. Jakarta.
- Djazuli, A Yadi Janwari, 2002. *Lembaga Perekonomian Umat (sebuah pengenalan)*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Huberman dan Miles. 1992. *Analisa Data Kualitatif*. VII Press, Jakarta.
- Kasmir, 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Lubis, Surahwadi. 2004. *Hukum dan Ekonomi Islam*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Muhammad, 2001. *Manajemen Bank Syariah Dari Teori ke Praktek* . Gema Insani Press: Jakarta.
- Muhammad, 2000. *Lembaga-lembaga Keuangan Kontemporer*. UII Press, Yogyakarta.
- Muhammad, 2001. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit margin pada Bank Syari'ah*. UII Press, Jakarta.

Moeleong, Lexy J, 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Permataadmaja, Karnaen dan Antonio, m. Syafi'i. 1992. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Dana Bakti Wakaf, Yogyakarta.

Program CD Hadist Mausu'ah Al-Syarif, *Kutubu al-Tis'ah*

Ridwan, M, 2004. *Manajemen Baitul mal Wa Tamwil*. UII Press, Yogyakarta.

Sударsono, Heri, 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, EKONESIA, Yogyakarta.

Widodo, Hartanto dkk, 1999. *Panduan Praktis Operasional BMT*. Mizan, Jakarta.

Wiyono, Slamet. 2005. *Akuntansi Perbankan Syari'ah*. Grasindo, Jakarta.

Lampiran 1



Poto pertama sedang wawancara dengan Ibu Dwi Sumistiani kabag Operasional.

Poto kedua sedang wawancara dengan mas Sani salah satu dari nasabah Pembiayaan di BMT Syari'ahPare.

Poto ketiga sedang wawancara dengan Bpk. Rahmanto Manajer BMT syari'ah Pare.

Lampiran 3

PEDOMAN WAWANCARA

1. Berkaitan dengan BMT Syari'ah Pare
 - a. Sejarah BMT Syari'ah Pare
 - b. Visi-misi BMT Syari'ah Pare
 - c. Produk-produk apa yang ada di BMT Syari'ah Pare
 - d. Struktur Organisasi BMT Syari'ah Pare
2. Berkaitan dengan Aplikasi Pembiayaan *Murabahah*
 - a. Bagaimana Aplikasi Pembiayaan *Murabahah*
 - b. Rukun dan Syarat apa saja pada Aplikasi Pembiayaan *Murabahah*
 - c. Bagaimana Proses Akadnya pada Aplikasi Pembiayaan *Murabahah*
 - d. Bagaimana perbedaan dengan sistem Konvensional
 - e. Kriteria apa saja yang sudah dianggap layak mendapatkan pembiayaan *murabahah*
3. Berkaitan dengan Perhitungan Keuntungan (*mark up*) pada *murabahah*
 - a. Bagaimana Model Perhitungan Keuntungan (*mark up*)
 - b. Berapa prosentase keuntungan yang akan diambil/ ditentukan
 - c. Apakah ada ketentuan berapa besar jumlah *mark up* yang diambil
4. Berkaitan dengan nasabah
 - a. Alasan apa mengambil pembiayaan *murabahah* di BMT syari'ah Pare

b. Bagaimana setelah mendapatkan pembiayaan *murabahah*

26-02-2009

Alasan

- Realisasi cepat
- Mark up sedikit
- Tidak bertubi-tubi
- Jelas instruksinya


Salah


Partai

- Cukunya kura jumlah → selang
- Tidak bisa beli savaah sendiri

2.5 pengadaan Sepeda Motor

- Tidak bertubi-tubi
- Cepat pada waktunya
- Mark upnya kecil/ sedikit


Agus Sani


Agus Saehudi

25-02-2009


Metode perhitungan mark up ?

- 1 - Bait menentukan mark up $\frac{\%}{?}$
Sanggup 1/2 bila nilai mark up lebih
muda bagi pembeli.
* harga jual = harga pokok + mark up.
untuk biaya operasional/administrasi ?

- 2 - Bait menentukan mark up $\frac{\%}{?}$
Sanggup 1 th di cicil $\frac{1}{2} \times$
* harga ~~pokok~~
harga jual = $\frac{\text{harga pokok} + \text{mark up}}{12}$

- 3 - Bait menentukan mark up $\frac{\%}{?}$
Jika sanggupnya lebih dr 1 th nilai
* harga jual = harga pokok + (mark up \times jumlah th)

\Rightarrow Untuk menentukan prosentase mark up
di tentukan dan di sepalati oleh
kedua belah pihak di alodany.



Bph. Fauzul

23-02-2009

Untuk Aplikasi sangat memiliki per-
bedaan dg lembaga konvensional.


- dari aludnya
- Durasi Realisasinya → Baur Lebih Cepat.
- Lebih Aman

Baur → Tidak membutuhkan nasabah yg
kurang mampu finansialnya.

→ Untuk Realisasi max 3 hari pasti
sudah Cair.

Urusannya sudah ahead & persyaratannya
lengkap maka hari itu juga
cairnya bisa Cair.

- Apalagi nasabah lama yg sudah di-
percaya.



Bp. Rahmanto

23-02-2009

Aplikasi Murabahah →

1. Alas → Pemohon datang
Pihak BMT Fidele Group
membeli, BMT memberi
waktu 1-2 hari untuk datang lagi.
Pemberian formula sendiri

2. Pelaksanaannya
- Nasabah mengisi formulir / menjelaskan
permohonannya.
 - CS. memeriksa kelengkapan
 - Bagian admin peny. & manager
melakukan analisa 5C
 - Berapa layaknya nominalnya?
 - BMT Beli barang apa dan
berapa nasabah?

Untuk alud → secara lisan & Tertulis
berdasarkan kesepakatan kedua pihak.
Dan ditandatangani masing-masing.



Bp. Rahmat

25-02-2009

Utterle cicala kemefyga ?

- Minimal 1 Bl.
2 Bl.

- Biaya Veteris → dll.

- Menaburak → pertanian, pgsms.
diambilkan → perdagangan


- ↑ walikat → dari 1 abad →
di walikan.

- Abad → jual Beli → baru di abadikan
konvensional → flutag pinta

→ prosentase Eidal Tety

→ 500 +6 → 15. jt.

→ maypitas → pertanian - pedaggy.


Bpli. Rachmanpo